

Dinamika Perang Gaza, Rekonstruksi Pascaperang, dan Perdamaian Menyeluruh Palestina-Israel



Cakrawala Strategis

No. 002/2025 - 21 Juli 2025

Tim Penulis:
Broto Wardoyo
Nida Rubini
Rozan Firdaus
Ali Nuralizen

Ilustrator:
Muhammad Ilham
Rudi Yusuf



Ringkasan **Eksekutif**

Tulisan ini mengkaji dinamika Perang Gaza antara Israel dan Hamas dalam konteks konflik Palestina-Israel yang lebih luas. Fokus utama terletak pada identifikasi opsi rekonstruksi Gaza dan merumuskan proposal perdamaian yang lebih *feasible*, berdasarkan solusi dua negara (*two-state solution*) yang diakui secara internasional dan oleh pemerintah Indonesia. Metode *process tracing* digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara dinamika konflik, rekonstruksi pascaperang, dan formula perdamaian.

Konflik Palestina-Israel diwarnai oleh perpecahan internal Palestina yang menghasilkan dualisme strategi

perjuangan, dengan perlawanan bersenjata dan jalur negosiasi. Hamas memainkan peran *spoiler* dengan menggunakan kekerasan untuk menggagalkan proses damai. Meskipun begitu, pendekatan damai harus tetap inklusif terhadap seluruh aktor Palestina. Namun, dibutuhkan strategi khusus untuk menjangkau kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu proses damai.

Perang Gaza menunjukkan karakter konflik yang sangat asimetris, di mana Israel merespons serangan Hamas dengan tindakan militer yang eksekutif dan tidak membedakan target. Pembentukan zona-zona perang dan perintah pemindahan oleh Israel telah membuat 69% wilayah Gaza tidak dapat diakses penduduk sipil. Hal ini menimbulkan kehancuran besar dan mempersempit ruang hidup warga Gaza secara drastis.

Upaya penyelesaian Perang Gaza selama ini gagal karena intensitas kekuatan tempur kedua belah pihak masih tinggi. Dalam konteks ini, keberhasilan diplomasi dan rekonstruksi bergantung pada menurunnya kapasitas tempur Hamas dan komitmen Israel untuk meredakan ketegangan. Keterlibatan Israel dalam dinamika regional juga menjadi faktor yang perlu dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong terciptanya kondisi damai.

Rencana Arab menjadi salah satu opsi penyelesaian Perang Gaza sekaligus upaya rekonstruksi pascakonflik saat ini. Meski demikian, implementasi rencana ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah belum ditemukannya sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin komisi rekonstruksi. Figur tersebut idealnya memiliki kapasitas manajerial dalam mengelola proses pemulihan pascaperang, sekaligus mampu memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat Gaza.

Rekonstruksi Gaza harus dikaitkan dengan penyelesaian konflik Palestina-Israel secara menyeluruh. Usulan perdamaian yang komprehensif perlu memuat lima prinsip: kesepakatan batas wilayah yang adil, prinsip kontinuitas wilayah Palestina, pengakuan dan repatriasi pengungsi, pengaturan keamanan bersama, serta penyelesaian khusus mengenai status Yerusalem. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar bagi perumusan proposal perdamaian alternatif yang lebih realistis dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pada tanggal 7 Oktober 2023, Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah, atau lebih dikenal sebagai Hamas, salah satu kelompok bersenjata Palestina yang berbasis di Gaza, melakukan serangan ke beberapa pemukiman Yahudi di wilayah Israel. Operasi yang mereka beri nama Badai Al-Aqsa tersebut menyasar permukiman-permukiman Yahudi di sekitar Gaza, seperti Sderot, Kfar Aza, Nahal Oz, Be'eri, Re'im, dan Ofakim, dan menewaskan 1.224 orang. Serangan tersebut mengejutkan karena secara langsung menyerang wilayah Israel sedangkan sebelumnya serangan-serangan Hamas dilakukan secara terbatas di area perbatasan, biasanya dilakukan dengan menggunakan bom rakitan (*Improvised Explosive Device* atau IED), atau serangan roket yang sering kali jatuh di area kosong dan tidak mengancam para pemukim Yahudi. Selain korban jiwa, ada 251 warga Israel yang disandera oleh Hamas setelah serangan tersebut.

Sejak Israel mundur dari Gaza pada tahun 2005, wilayah ini sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh Hamas. Hamas bukan sekadar kelompok militan, namun juga merupakan kekuatan politik formal (partai politik) di Palestina. Kelompok ini turut serta dalam pemilihan umum (pemilu) Palestina pada tahun 2006 dan menang dengan meraih 74 dari total 132 kursi parlemen (*Palestinian Legislative Council* atau PLC). Kemenangan tersebut membuat pemimpin Hamas saat itu, Ismail Haniyeh, diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Ahmad Qurei yang berasal dari Fatah, kelompok yang secara tradisional berkuasa di Palestina. Namun, kemenangan Hamas tersebut tidak diterima oleh beberapa negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut juga menolak kepemimpinan Haniyeh sebagai Presiden Otoritas Palestina. Keengganan untuk menerima eksistensi Hamas sebagai kelompok politik yang sah itu menjadi faktor yang mendorong Hamas melakukan serangan 7 Oktober 2023 tersebut.¹ Padahal, para akademisi telah lama menilai bahwa Hamas telah berevolusi secara ideologis dan keterlibatan mereka dalam politik merupakan indikasi dari perubahan atau pragmatisme tersebut.² Wajah Hamas yang penuh dengan kekerasan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas militer mereka, terutama setelah tercapainya Deklarasi Prinsip atau Kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Serangan-serangan Hamas menjadi salah satu gangguan dalam implementasi proses perdamaian dan selalu dijadikan Israel sebagai alasan kegagalan Otoritas Palestina dalam menjamin keamanan Israel, seperti yang disepakati di dalam Deklarasi Prinsip.

Terlepas dari perdebatan mengenai evolusi Hamas tersebut, serangan Hamas direspons cepat oleh Israel dengan melancarkan operasi militer di Gaza. Hal ini tidak berbeda dari kasus-kasus sebelumnya di mana serangan Hamas, biasanya dalam bentuk serangan roket, dijadikan justifikasi bagi Israel untuk “membela diri” dengan melakukan operasi militer ke Gaza. Operasi militer Israel ke Gaza setelah serangan 7 Oktober diawali dengan serangan udara segera setelah serangan Hamas dilakukan. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2023, Israel melakukan operasi darat secara terbatas, terutama di wilayah Gaza Utara. Operasi darat tersebut dilakukan untuk membebaskan warga Israel yang disandera Hamas dan “menghancurkan” basis kekuatan Hamas. Pada tanggal 21 Oktober 2023, Israel dan Hamas menyepakati pelaksanaan jeda kemanusiaan untuk

memberikan kesempatan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, tensi kedua pihak justru semakin meningkat setelah tercapainya kesepakatan jeda kemanusiaan dan Israel pun memutuskan untuk melakukan operasi militer penuh, dengan kekuatan udara dan darat, yang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2023. Serangan Israel dilakukan menyasar berbagai target, bahkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Beberapa rumah sakit utama di Gaza, seperti Nasser Medical Complex, Al Rantisi Hospital, dan Al Shifa Hospital disasar oleh roket-roket dan pasukan Israel. Fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut, oleh Israel diklaim sebagai lokasi persembunyian milisi maupun logistik perang Hamas.

Perang antara Israel dan Hamas merupakan perang asimetris. Secara akademik, konsep perang asimetris ditandai dengan adanya gap kekuatan militer yang lebar yang mendorong penggunaan cara berperang yang berbeda antara kedua pihak di mana pihak yang lebih lemah tidak membatasi diri pada taktik perang tradisional (*direct warfare*)³. Dalam perang dengan karakteristik semacam ini, tingkat kesulitan untuk membedakan kombatan dari nonkombatan menjadi sangat tinggi.⁴ Akibatnya, perlindungan nonkombatan (atau sipil) menjadi perdebatan. Dalam beberapa kasus, nonkombatan sering kali memfasilitasi para kombatan di dalam perang, salah satunya dengan menjadi perisai hidup. Hal ini memicu perdebatan tentang seberapa jauh perlindungan terhadap sipil atau nonkombatan harus diberikan dalam situasi semacam ini. Israel sendiri selalu menuduh bahwa Hamas menggunakan sipil sebagai perisai hidup dengan meletakkan instrumen perang dan kombatan mereka di area yang dipenuhi oleh sipil (*civilian areas*).

Di sisi lain, dalam perang semacam ini juga ada perdebatan tentang penggunaan kekerasan secara berlebihan. Perkembangan sistem persenjataan ditandai dengan senjata yang memiliki daya rusak yang lebih kuat. Namun, di sisi lain, tingkat presisi senjata-senjata mutakhir juga semakin tinggi. Daya rusak akan meningkatkan kemungkinan kerusakan tambahan (*collateral damage*) sedangkan presisi seharusnya meminimalkan kerusakan tambahan. Namun, presisi tersebut menjadi sulit dilakukan manakala kombatan bersembunyi di balik sipil atau infrastruktur perang berada di area sipil. Israel dinilai melakukan perang penghukuman (*punitive war*) di Gaza karena penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tidak selektif.⁵ Sementara itu, di saat bersamaan Hamas dituduh sebagai pihak yang memiliki niat genosida dengan menggunakan sipil sebagai perisai hidup di dalam perang karena memahami tingginya kabut-kabut perang (*fogs of war*) dalam perang asimetris.⁶

Setelah operasi militer tersebut dijalankan, dalam perkembangan selanjutnya, Hamas dan Israel berhasil mencapai kata sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 21 November 2023. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Israel menghentikan operasi militer mereka dan memberikan akses masuk bagi bantuan kemanusiaan sedangkan Hamas membebaskan setengah dari seluruh sandera. Meski demikian, gencatan senjata tersebut tidak bertahan lama dan, pada tanggal 4 Desember 2023, Israel kembali melakukan operasi militer ke wilayah Khan Younis.

Sepanjang tahun 2024, perang terus berlangsung. Di tahun tersebut, Israel bahkan membunuh dua tokoh kunci Hamas, Mohammed Deif pada tanggal 1 Agustus 2024 dan Yahya Sinwar pada tanggal 16 Oktober 2024. Untuk semakin melemahkan aktivitas Hamas, Israel juga melancarkan operasi pembunuhan terencana (*targeted killing*) terhadap Haniyeh pada tanggal 31 Juli 2024 ketika dia sedang berkunjung ke Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Taktik pembunuhan terencana merupakan salah satu bagian dari strategi keamanan negara Yahudi tersebut dan, dalam kasus konflik mereka melawan Hamas, sudah dijalankan sejak lama. Bahkan, dua pemimpin pertama Hamas, Sheikh Ahmed Yassin dan Abdel Azis al-Rantisi, juga menjadi korban dari implementasi taktik ini. Taktik ini sering disebut sebagai dekapitasi (*decapitation*) dengan tujuan untuk memutus rantai komando di dalam kelompok target. Baru pada tanggal 9 Januari 2025, Israel dan Hamas kembali mencapai kata sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Hanya saja, dua bulan berselang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2025, gencatan senjata mengalami kegagalan, ditandai dengan operasi militer Israel ke wilayah Gaza Tengah.

Berbagai operasi militer Israel tersebut menciptakan kerusakan infrastruktur yang parah di Gaza. Laporan UNOCHA tanggal 25 Juni 2025 menyatakan bahwa jumlah korban di Gaza sudah mencapai 56.156 jiwa di mana 17.121 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka-luka mencapai 132.239 orang. Padahal, hanya 17 dari 36 rumah sakit di Gaza yang dapat beroperasi secara terbatas (*partially functional*). Dari jumlah tersebut, tidak ada satupun rumah sakit yang dapat beroperasi di Gaza Utara dan Rafah. Kerusakan infrastruktur secara keseluruhan mencapai 70% sedangkan untuk fasilitas air dan sanitasi tingkat kerusakan mencapai 77%. Kondisi tersebut diperburuk dengan ancaman akses makanan yang membayangi seluruh penduduk Gaza. Jumlah bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke Gaza juga terbatas. Dari data UNOCHA tersebut, di bulan Mei 2025 hanya 73 dari 276 truk pengangkut bantuan kemanusiaan yang dapat masuk ke Gaza sedangkan di bulan Juni 2025 (sampai tanggal 24) hanya 97 dari 323 truk kemanusiaan yang masuk.⁷

Kerusakan tersebut hampir merata di seluruh wilayah Gaza. Data per wilayah memperlihatkan kawasan Gaza Utara menjadi wilayah dengan persentase kerusakan paling tinggi (lihat Gambar 1.1). Data tersebut diambil per 11 Januari 2025 sebelum serangan darat Israel pascakegagalan gencatan senjata kedua berlangsung.

Gambar 1.1. Data kerusakan Gaza per 11 Januari 2025



Sumber: Diolah dari UNOCHA (2025)


Gambar 1.2. Data kerusakan residensial Gaza per 11 Januari 2025



Sumber: Diolah dari UNOCHA (2025)

Sementara itu, dari data di periode yang sama, untuk kerusakan residensial, Kota Gaza menjadi wilayah paling parah (lihat Gambar 1.2.). Kota Gaza juga menjadi wilayah dengan jumlah kerugian banyak besar (lihat Gambar 1.3).

Gambar 1.3. Data kerugian Gaza per 11 Januari 2025



Sumber: Diolah dari UNOCHA (2025)

Perang Gaza juga meluas ke beberapa mandala lain, seperti Lebanon, Yaman, Suriah, serta Iran. Perang tersebut juga belum selesai hingga saat laporan ini ditulis. Laporan ini secara khusus hanya membahas dinamika Perang Gaza antara Israel melawan Hamas dan tidak membahas keterkaitannya dengan mandala-mandala lain. Namun, laporan ini juga membahas dinamika konflik Palestina-Israel secara lebih luas. Dari pembahasan tersebut, laporan ini kemudian mengidentifikasi opsi-opsi yang tersedia bagi rekonstruksi Gaza dan, secara lebih luas, menelaah berbagai proposal perdamaian Palestina-Israel untuk merumuskan usulan perdamaian yang lebih *feasible*. Usulan tersebut dibangun dengan asumsi solusi dua negara yang menjadi platform penyelesaian konflik Palestina-Israel yang diterima secara internasional dan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan secara induktif. Pengamatan pada data-data yang ditata dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, dilakukan secara kronologis. *Process tracing* digunakan untuk melihat dan menjelaskan keterkaitan antarvariabel atau antarperistiwa. Oleh karena itu, teknik lini masa digunakan dalam telaah tentang dinamika Perang Gaza dan konflik Palestina-Israel. Khusus untuk dinamika konflik Palestina-Israel, laporan ini tidak membuat lini masa secara detail mengingat panjangnya periode konflik dan hanya menyoroti konflik dalam fase-fase besarnya saja. Laporan ini juga tidak membuat kajian pustaka terdahulu secara spesifik, namun literatur-literatur terdahulu tersebut digunakan sebagai pembandingan dalam bagian analisis. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian dan ditutup dengan sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Bagian pertama memaparkan dinamika konflik Palestina-Israel dan Perang Gaza. Bagian kedua menelaah proposal rekonstruksi Gaza, yang didasarkan pada usulan Liga Arab. Bagian ketiga membahas proposal-proposal perdamaian Palestina-Israel yang pernah disepakati atau diusulkan untuk merumuskan proposal perdamaian alternatif.

2. Dinamika Konflik Palestina-Israel dan Perang Gaza

Bagian ini membahas dua hal. Pertama, memberikan telaah kronologis mengenai dinamika konflik Palestina-Israel yang lebih berfokus pada identifikasi isu-isu utama dan proposal-proposal perdamaian yang pernah diberikan. Kedua, melakukan telaah kronologis mengenai dinamika Perang Gaza 2023-2025. Salah satu kesulitan dalam telaah kronologis ini terkait dengan masih belum selesainya konflik Palestina-Israel maupun Perang Gaza sehingga telaah ini dibatasi per 25 Juni 2025 ketika laporan ini mulai ditulis.


Dinamika Konflik Palestina-Israel

Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Fase konflik ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu fase perang sipil di Palestina, fase perang antarnegara yang dilakukan Israel dan negara-negara Arab, fase perang antara Israel dan Palestina, dan fase konflik diplomatik antara Israel dan Palestina. Fase-fase tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1. Perkembangan konflik Palestina-Israel, 1948-2025




Gambar 2.2. Peta Perkembangan konflik Palestina-Israel, 1948 – Perjanjian Mesir-Israel tahun 1982



Sumber: Diolah dari The Economist (2023)⁸

Gambar 2.3. Peta Perkembangan konflik Palestina-Israel, Perjanjian Oslo Tahun 1993 - sekarang



Sumber: Diolah dari The Economist (2023)


Fase 1. Perang sipil di wilayah Mandataris Palestina

Fase pertama adalah periode sebelum berdirinya negara Israel, konflik ini mewujud sebagai konflik sipil antara etnis Yahudi dan etnis Arab (sering dirujuk sebagai Arab-Palestina) di wilayah Mandataris Palestina. Fase ini diawali dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Nomor 181 (II) tentang partisi wilayah Mandataris Palestina pada tanggal 29 November 1947. Berdasarkan resolusi tersebut, wilayah Mandataris Palestina dibagi menjadi tujuh kantong wilayah, di mana tiga kantong wilayah diperuntukkan untuk etnis Arab (*The Arab State*),

tiga kantong wilayah untuk etnis Yahudi (*The Jewish State*), dan satu kantong wilayah, yaitu Yerusalem, berada di bawah pengawasan internasional.

Resolusi ini tidak bertahan lama. Hanya berselang satu hari, pada tanggal 30 November 1947 pagi, sekelompok orang dari etnis Arab melakukan serangan pada sekelompok orang dari etnis Yahudi di wilayah Kfar Syrkin yang disusul dengan serangan lain di beberapa wilayah di Tel Aviv.⁹ Meski demikian, serangan-serangan tersebut belum diarahkan oleh Arab Higher Committee (AHC). AHC merupakan gerakan nasionalisme Palestina yang didirikan sejak pemberontakan Arab (*Great Arab Revolt*) tahun 1936. AHC beranggotakan beberapa tokoh, dan rata-rata merupakan perwakilan keluarga (klan) penting di kota-kota utama Palestina (misalnya Husseini dan Nashashibi) dan gerakan nasionalisme dengan warna ideologis tertentu (misalnya Palestine Arab Party, Youth Congress Party, National Bloc, Reform Party, dan Istiqlal Party). Dalam perkembangannya, AHC mengalami perpecahan dengan pembentukan Arab Higher Front (AHF) pada tahun 1946. Namun, Liga Arab melakukan intervensi agar AHC dan AHF membentuk Arab Higher Executive (AHE) di tahun yang sama. AHE akhirnya dikembalikan sebagai AHC. Gerakan ini menolak pembentukan United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan penyebab konflik di Mandataris Palestina dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah Palestina. Resolusi MU PBB 181/1947 merupakan rekomendasi dari UNSCOP. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pada tanggal 1 Desember 1947 AHC mengeluarkan perintah resmi agar warga dari etnis Arab mengangkat senjata sebagai bentuk penolakan mereka pada Resolusi MU PBB 181/1947.

Gambar 2.4. Peta partisi berdasarkan Resolusi MU PBB 181/1947



Sumber: Diolah dari IDF Mapping Unit (2021)¹⁰

Fase perang sipil ini penting karena dua hal. Pertama, dalam periode ini tampak bahwa gerakan nasionalisme Palestina terpecah ke dalam beberapa kelompok. Sementara itu, gerakan nasionalisme Yahudi justru mewujudkan sebagai gerakan yang solid. Perpecahan ini terus berlangsung hingga saat ini. Perpecahan ini disebabkan oleh dua hal. Di satu sisi, karakter masyarakat Arab yang lebih memberikan loyalitas kepada kelompok atau klan membuat mereka mengedepankan kepentingan masing-masing kelompok atau klan. Kehadiran ancaman eksternal tidak cukup kuat untuk menyatukan kepentingan mereka. Di sisi lain, intervensi pihak eksternal sering terjadi dalam konteks Palestina, terutama yang datang dari negara-negara Arab.

Kedua, intervensi dari negara-negara Arab tersebut menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan antara nasionalisme Arab dan nasionalisme lokal Palestina. Pada periode awal dekolonisasi, ide tentang negara Arab bersatu, atau pan-Arabisme, berkembang dengan pesat di Timur Tengah. Keinginan untuk menjadi satu negara tersebut bukan hanya didorong oleh kesamaan kultur dan identitas namun juga didorong oleh romantisme masa lalu.¹¹

Kombinasi dari kedua hal tersebut berkontribusi pada kegagalan etnis Arab-Palestina untuk mendirikan negara pasca-Resolusi MU PBB tersebut. Perpecahan tersebut terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu: gap antargenerasi dan pertarungan antarkeluarga.¹² Generasi yang lebih awal cenderung mengedepankan nasionalisme Arab daripada nasionalisme lokal Palestina. Selain itu, perpecahan antarklan lebih banyak muncul dalam konteks lokal. Salah satu perpecahan antarkeluarga yang dominan di periode sebelum Perang 1948 adalah pertarungan antara klan Husseini dan klan Nashashibi. Fase perang sipil ini berlanjut hingga tanggal 14 Mei 1948 ketika negara Israel dideklarasikan.

Fase 2. Perang antarnegara (antara Israel melawan negara-negara Arab)

Dalam fase kedua, konflik Palestina-Israel mewujudkan sebagai perang antarnegara (*interstate war*) yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab, termasuk di dalamnya gerakan nasionalisme Palestina, meskipun mereka relatif lemah akibat pertarungan internal. Segera setelah negara Israel diproklamasikan, negara-negara Arab menyatakan penolakan dan memutuskan untuk memerangi Israel. Perang 1948 menjadi salah satu peristiwa yang membentuk sikap politik Israel terhadap negara-negara Arab hingga saat ini. Perang ini juga menjadi landasan dalam relasi Israel dengan negara-negara Arab.


Meski demikian, negara-negara Arab yang terlibat dalam perang, tidak semuanya mengedepankan kepentingan Arab-Palestina di dalam perang ini. Yordania, misalnya, memiliki kepentingan yang berbeda dalam Perang 1948 dari Arab-Palestina.¹³ Salah satu perbedaan kepentingan tersebut terkait dengan penguasaan atas Yerusalem. Pada saat itu, Yordania membutuhkan justifikasi kekuasaan yang berasal dari penguasaan Yerusalem yang merupakan kiblat pertama dalam Islam. Selain itu, perbedaan kepentingan tersebut difasilitasi oleh adanya dukungan dari Inggris ke kerajaan tersebut. Inggris juga memberi dukungan pada Israel. Kekuatan militer Yordania sendiri masih ditopang oleh Inggris di periode tersebut. Terakhir, dukungan tersebut juga merupakan hasil dari hubungan panjang elite kerajaan Yordania dengan tokoh-tokoh kunci Zionisme internasional.

Perang 1948 diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. Hanya saja, kesepakatan gencatan senjata tahun 1949 ini hanya ditandatangani oleh Israel dengan negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan mereka, kecuali Palestina. Salah satu hasil penting yang menentukan masa depan Palestina dalam kesepakatan ini adalah pembentukan garis demarkasi yang membatasi wilayah Israel. Garis ini merupakan hasil dari Perang 1948 sehingga basis penentuannya adalah kondisi *de facto* pascaperang. Sebagai garis demarkasi maka garis ini bukanlah batas negara yang disepakati bersama.

Tidak adanya kesepakatan gencatan senjata dengan Palestina menjadi masalah tersendiri mengingat keputusan penentuan batas Palestina tidak diberikan pada tangan mereka. Justru, batas Palestina ditentukan dari kesepakatan antara Israel dengan negara-negara Arab. Di wilayah Tepi Barat, misalnya, batas demarkasi disepakati oleh Israel dan Yordania sedangkan batas demarkasi untuk Gaza ditentukan oleh Israel dan Mesir. Lebih jauh, meski statusnya bukan batas resmi, namun garis batas yang sering dirujuk sebagai Garis Hijau (*Green Line*) ini dijadikan sebagai basis bagi penentuan batas Palestina-Israel dalam berbagai keputusan multilateral, termasuk Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB maupun proposal-proposal perdamaian.

Dalam kasus Resolusi DK PBB Nomor 242 tahun 1967, misalnya, disebutkan bahwa Israel harus menarik diri ke wilayah-wilayah sebelum perang, atau dengan kata lain mundur ke Garis Hijau. Hal ini aneh mengingat DK PBB tidak memerintahkan penarikan diri Israel ke garis batas berdasarkan Resolusi MU PBB 181/1947, yang sebenarnya merupakan keputusan formal lembaga multilateral tersebut. Belum lagi, interpretasi dalam resolusi tersebut juga tidak tunggal mengingat istilah yang digunakan dalam Resolusi 242/1967 adalah "*withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict*". Sebagian akademisi menilai bahwa istilah tersebut memiliki dua masalah.¹⁴ Pertama, cakupan penarikan mundur Israel tidak secara spesifik menyebutkan wilayah mana saja. Kedua, resolusi tersebut memberikan kesan bahwa batas demarkasi sebelum Perang 1967, atau Garis Hijau, merupakan kondisi *de jure* yang harus dijadikan sebagai dasar penentuan wilayah Palestina-Israel.

Gambar 2.5. Peta partisi berdasarkan Kesepakatan Gencatan Senjata 1949



Sumber: Diolah dari IDF Mapping Unit (2021)¹⁵

Partisi wilayah Palestina dan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata 1949 tersebut membuat Palestina kehilangan banyak wilayah jika dibandingkan dari partisi berdasarkan Resolusi MU PBB 1818/1947. Selain itu, kendali atas wilayah Palestina pascakesepakatan gencatan senjata juga tidak diberikan pada gerakan nasionalisme Palestina. Gaza berada di dalam kendali Mesir sedangkan Tepi Barat dikontrol oleh Yordania. Hal ini mengindikasikan bahwa isu Palestina lebih

dianggap sebagai isu negara-negara Arab daripada isu masyarakat Palestina itu sendiri.

Negara-negara Arab sendiri masih terlibat perang melawan Israel pada tahun 1967 (Perang Enam Hari) dan tahun 1973 (Perang Yom Kippur). Dalam dua perang tersebut Israel berhasil memperluas wilayah dengan merebut wilayah-wilayah negara-negara Arab, kecuali Yordania, namun akhirnya mengembalikan wilayah-wilayah tersebut, kecuali Dataran Tinggi Golan (milik Suriah) dan Tanah Pertanian Sheeba (milik Lebanon). Kekalahan demi kekalahan dalam perang melawan Israel tersebut menjadi salah satu alasan negara-negara Arab mulai meninggalkan masalah Palestina.

Fase 3. Perang antara nasionalisme Palestina dan nasionalisme Israel

Isu Palestina sebenarnya merupakan salah satu isu krusial di negara-negara Arab. Namun, ada perbedaan posisi antara masyarakat dengan elite di negara-negara Arab tentang isu Palestina. Tidak seperti sikap publiknya, kelompok elite di beberapa negara Arab tidak selalu bersikap terbuka untuk menerima gerakan nasionalisme Palestina. Dalam beberapa kasus, gerakan nasionalisme Palestina, misalnya Palestine Liberation Organization (PLO), justru dijadikan target oleh pemerintah negara-negara Arab karena dampak keamanan, politik maupun diplomatik yang ditimbulkan di negara-negara tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah peristiwa September Gelap (*Black September*) tahun 1970.

Pasca-Perang Enam Hari tahun 1967, gerilyawan PLO membangun basis di wilayah Yordania yang dekat dengan perbatasan Israel, terutama di wilayah Karamah. Kehadiran mereka, seiring waktu, menimbulkan gejolak politik domestik di Yordania. Pasca-Perang 1948 dan Perang 1967, sebagian dari warga Palestina bermukim di Yordania dan eksistensi mereka dalam jumlah yang besar membuat kerajaan tidak bisa mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kemauan mereka. Padahal, kerajaan membutuhkan kerja sama dengan beberapa negara lain terutama Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan pendukung Israel. Hal tersebut memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kerajaan. Beberapa kelompok di dalam PLO pun kemudian secara terbuka menyatakan keengganan mereka pada posisi politik kerajaan. Mereka bahkan membuka opsi untuk menggulingkan Raja Hussein yang berkuasa pada saat itu. Hal tersebut direspons oleh kerajaan dengan instrumen bersenjata pada tahun 1970 yang kemudian dikenal dengan peristiwa September Gelap. Banyak pengamat menilai keputusan Raja Hussein tersebut didukung oleh Israel dan Amerika Serikat yang sekaligus memperkuat indikasi bahwa Yordania memiliki agenda yang berbeda dalam isu Palestina.¹⁶

Terlepas dari perbedaan kepentingan antara gerakan nasionalisme Palestina dan negara-negara Arab, negara-negara Arab tetap memberikan dukungan politik pada gerakan nasionalisme Palestina dalam bentuk pengakuan terhadap PLO sebagai satu-satunya representasi Palestina pada tahun 1964. PLO sendiri terdiri dari beberapa kelompok, seperti Fatah, Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), Palestinian People's Party (PPP), Palestinian Liberation Front (PLF), Arab Liberation Front (ALF), As-Sa'iqa, Palestinian Democratic Union (FIDA), Palestinian Popular Struggle

Front (PPSF), Palestinian Arab Front (PAF), dan Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (PFLP-GC). Kelompok-kelompok tersebut memiliki pandangan dan agenda politik yang beragam dan bersatu di dalam payung PLO karena kesamaan visi pada kemerdekaan Palestina. Kelompok-kelompok tersebut mengorganisasi penggunaan kekerasan terhadap Israel, baik di wilayah negara tersebut maupun di luar Israel. Aksi-aksi bersenjata mereka yang kemudian dilabeli sebagai aktivitas teror oleh Israel, dan negara-negara pendukung Israel seperti Amerika Serikat. Ketika PLO melakukan negosiasi damai dengan Israel dan mencapai puncaknya pada penandatanganan Deklarasi Prinsip pada tahun 1993, PLO menghapuskan pilihan pada instrumen kekerasan terhadap Israel dalam upaya meraih kemerdekaan. Meski demikian, beberapa kelompok di dalam PLO, seperti PFLP, PFLP-GC, DFLP, dan PLF menolak keputusan tersebut dan tetap menggunakan instrumen kekerasan melawan Israel.

Pengakuan terhadap PLO semakin menguatkan posisi mereka setelah kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Tampilnya PLO dalam peta perang melawan Israel pascaperang tersebut mengubah karakter konflik Palestina-Israel menjadi konflik antara nasionalisme Palestina melawan Israel. Peran negara-negara Arab dalam konflik Palestina-Israel pun mulai meredup sedangkan peran PLO menjadi semakin menguat. Meski demikian, perlu dicatat bahwa PLO terlibat dalam Perang 1967 maupun Perang 1973 bersama-sama dengan negara-negara Arab.

Dominasi PLO sebagai representasi Palestina mulai terganggu dengan munculnya Hamas. Kelompok ini lahir pada tahun 1987 seiring dengan pecahnya Intifadah, terkadang disebut sebagai Intifadah Pertama setelah pada tahun 2000 terjadi lagi peristiwa perlawanan terhadap Israel. Hamas terafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dengan ideologi Islam. Selain perbedaan ideologis dari PLO, hal lain yang mendorong pembentukan Hamas adalah kaderisasi PLO di wilayah pendudukan, baik Gaza maupun Tepi Barat. Sebagian besar pemimpin PLO merupakan pengungsi atau besar di pengungsian. Basis kekuatan mereka lebih ditopang oleh para pengungsi di luar wilayah pendudukan atau negara-negara Arab tempat mereka bermukim, bersekolah, atau bekerja. Di sisi lain, Hamas merupakan kelompok akar rumput yang tumbuh secara *bottom-up*. Perkembangan mereka didorong oleh aktivitas-aktivitas Ikhwanul Muslimin di masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan sosial, termasuk kesehatan maupun pendidikan, menjadi salah satu kekuatan Hamas.

Kaderisasi PLO tersebut salah satunya didorong oleh kebijakan dekapitasi (pemenggalan kepala atau *decapitation*) yang dilakukan Israel terhadap para pemimpin PLO. Proses transisi kepemimpinan di PLO kemudian ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh muda yang berasal dari wilayah pendudukan. Tokoh-tokoh tersebut memiliki basis pendukung yang nyata di wilayah pendudukan dan dapat memanfaatkan jejaring regional yang telah dimiliki oleh PLO di negara-negara Arab. Beberapa tokoh muda PLO yang trengginas antara lain Mohammed Dahlan yang berbasis di Gaza dan Marwan Barghouti yang berbasis di Tepi Barat.

Kemunculan Hamas menciptakan dualisme dalam gerakan nasionalisme Palestina. Hamas sendiri tidak masuk ke dalam PLO. Hal tersebut membuat

mereka menjadi antitesis dari PLO. Salah satu yang dijadikan dasar bagi dualisme tersebut adalah perbedaan ideologis kedua kelompok. Dalam Piagam Hamas secara tegas disebutkan bahwa Hamas membawa warna Islam yang berbeda dari PLO yang mengedepankan nasionalisme sekuler. Kemunculan Hamas dengan propaganda religius ini yang menandai terjadinya Islamisasi konflik Palestina-Israel.¹⁷ Hamas sendiri berkali-kali menggunakan sentimen Islam dalam menjelaskan posisinya dalam konflik melawan Israel, salah satunya adalah dengan menggambarkan perang melawan Israel sebagai bagian dari jihad dengan tujuan utama mendirikan kekhalifahan Islam dengan Yerusalem sebagai pusat dan langkah pertamanya.¹⁸ Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya, Hamas mengalami evolusi dengan terlibat dalam politik dan bahkan menjadi penguasa.¹⁹ Dualisme tersebut terus berkembang hingga saat ini.

Fase 4. “Perang” diplomatik

Fase keempat dalam konflik Palestina-Israel diawali pada tahun 1993 ketika PLO memutuskan menandatangani Deklarasi Prinsip. Dengan kesepakatan tersebut, konflik Palestina-Israel tidak lagi menggunakan instrumen kekerasan sebagai instrumen utama. Dalam konteks tersebut, pilihan dan perilaku Hamas yang tetap menggunakan instrumen kekerasan dalam perlawanan terhadap Israel kemudian dipandang sebagai perilaku pengganggu (*spoiler*).


Salah satu hasil dari Deklarasi Prinsip adalah kesepakatan tentang pendirian negara Palestina, yang secara sementara (*ad interim*) dibentuk sebagai Otoritas Palestina. Di dalam deklarasi tersebut diatur pembentukan the Palestinian Legislative Council (PLC) yang anggotanya dipilih oleh pemukim Palestina. Tahun 1996, pemilu pertama dilaksanakan untuk memilih anggota PLC. Pemilu berikutnya dilaksanakan tahun 2006. Dalam pemilu kedua inilah Hamas menang dan secara konstitusional berhak membentuk pemerintahan. Pemerintahan Palestina sendiri adalah Otoritas Palestina (*Palestinian National Authority* atau PNA). Pembentukan Otoritas Palestina diatur di dalam Kesepakatan Oslo II tahun 1995. Sejak tahun 2013, MU PBB menggunakan nama Negara Palestina untuk merujuk pada Otoritas Palestina. Menariknya, status PLO sebagai representasi bangsa Palestina tidak pernah dicabut.

Otoritas Palestina secara *de jure* memegang kontrol atas wilayah Tepi Barat maupun Gaza. Bahkan setelah kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006, Otoritas Palestina masih menguasai kedua wilayah tersebut secara *de jure* dan *de facto*. Fatah, kekuatan terbesar di dalam PLO, tetap bergabung dalam kabinet persatuan yang dipimpin oleh Haniyeh. Namun, sejak berakhirnya kabinet persatuan tahun 2007, dan penggantian paksa Haniyeh dengan Salam Fayyad sebagai Perdana Menteri, Otoritas Palestina tidak lagi memiliki kapasitas mengatur (*capacity to govern*) wilayah Gaza. Dengan demikian, sejak saat itu, Gaza secara *de facto* ada di bawah kendali Hamas dan bukan Otoritas Palestina. Penguasaan Hamas atas wilayah Gaza tersebut menjadi salah satu batu sandungan dalam proses perdamaian.

Hasil lain dari Deklarasi Prinsip adalah penentuan wilayah A, B, dan C di Tepi Barat dan Gaza. Wilayah A dan B merupakan wilayah yang dikelola oleh Otoritas Palestina yang dalam Kesepakatan Oslo II berjumlah 165 kantong wilayah

(*enclaves*). Sementara itu, wilayah C merupakan wilayah yang tidak dikuasai oleh Otoritas Palestina dan, dengan demikian, dikuasai oleh Israel. Perbedaan wilayah A dan B ada pada kendali keamanannya, di mana di wilayah A kendali keamanan ada di tangan Otoritas Palestina sedangkan di wilayah B kendali keamanannya ada di tangan Israel. Pengelolaan sipil di kedua wilayah tersebut tetap berada di tangan Otoritas Palestina.

Gambar 2.6. Peta berdasarkan Deklarasi Prinsip 1993



Sumber: Diolah dari IDF Mapping Unit (2021)²⁰

Dari Gambar 2.6 di atas tampak bahwa kantong-kantong wilayah Palestina terputus-putus dan tidak menjadi sebuah kesatuan. Situasi ini menjadi ganjalan dalam proses perdamaian antara kedua belah pihak.²¹ Dampaknya, kontrol Otoritas Palestina atas wilayah pendudukan tidak bisa solid karena problem mendasar di lapangan. Salah satu sumber kendala tersebut adalah keberadaan pos penjagaan (*check points*) yang membatasi pergerakan orang, barang dan jasa yang membawa dampak pada perekonomian Palestina. Kendala lain datang

dari keberadaan pemukiman Yahudi ilegal (*outposts*) di wilayah C. Keberadaan pemukiman tersebut mengganggu kondisi yang berlaku dan meningkatkan kendali Israel atas wilayah C. Padahal dalam Deklarasi Prinsip disepakati bahwa penguasaan atas wilayah C akan ditransfer ke Palestina secara bertahap hingga tercapainya kesepakatan final.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut, dualisme gerakan nasionalisme Palestina antara PLO dan Hamas memunculkan masalah dalam implementasi Deklarasi Prinsip. Hamas, yang menolak kesepakatan damai tersebut, memilih untuk melakukan serangan-serangan militer terhadap Israel. Padahal, Otoritas Palestina juga memiliki beban jaminan keamanan sesuai dengan yang disepakati dalam Deklarasi Prinsip. Serangan-serangan Hamas digunakan oleh Israel sebagai alasan bagi penghentian sementara implementasi Deklarasi Prinsip. Hal ini membuat pembentukan negara Palestina yang berdaulat menjadi terganggu.

Ganjalan Perdamaian


Dari dinamika konflik di empat fase tersebut, ada tiga hal krusial yang dapat disimpulkan. Pertama, terdapat perubahan yang signifikan dalam konsep dan implementasi partisi wilayah Palestina. Kedua, terdapat dualisme dalam gerakan nasionalisme Palestina yang berdampak pada kegagalan dalam mencapai kata sepakat tentang opsi perdamaian. Problem dengan dualisme tersebut adalah penggunaan opsi kekerasan oleh kelompok-kelompok Palestina. Opsi tersebut menjadi alternatif bagi pilihan negosiasi. Ketiga, pemerintahan di Israel menjadi semakin ke kanan jauh yang membuat pilihan pada perdamaian terabaikan.

Dalam isu partisi, dari tiga peta wilayah partisi tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, wilayah Palestina mengalami penyempitan dari masa ke masa. Kedua, wilayah Palestina yang semakin menyempit tersebut semakin terpecah ke dalam kantong-kantong wilayah. Ada tiga implikasi serius dari perkembangan tersebut dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Pertama, berkurangnya wilayah Palestina dan ketiadaan wilayah yang menyambung (*continuous areas*) akan membuat pencapaian kesepakatan menjadi semakin sulit untuk diwujudkan, terutama karena akan sulit bagi pemimpin Palestina manapun untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Kedua, penyempitan wilayah akan membuat kembalinya pengungsi Palestina menjadi terganjal, terutama karena area yang disengketakan (*contested areas*) dulunya merupakan kawasan pemukiman Arab yang kemudian tergusur. Partisi wilayah dalam Resolusi MU PBB 181/1947 mempertimbangkan dengan detail area-area pemukiman Yahudi maupun Arab. Jika perlu dilakukan pertukaran (*swap*) maka wilayah yang perlu untuk dipertukarkan tidaklah terlalu banyak. Ketiga, kantong-kantong wilayah akan memberikan kesulitan bagi Otoritas Palestina, atau nantinya negara Palestina, dalam menjalankan pemerintahan. Israel pun harus memberikan konsesi yang besar bagi jaminan mobilitas pejabat pemerintahan maupun warga Palestina.

Sementara itu, lini masa konflik Palestina-Israel tersebut juga memperlihatkan tren perpecahan yang akut di Palestina. Pertarungan internal Palestina antara Hamas dan PLO menjadi salah satu faktor yang mengganggu proses perdamaian. Seperti telah disinggung sebelumnya, PLO sendiri bukan sebuah kelompok

tunggal dan terdiri dari beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ideologi yang berbeda, dengan spektrum dari sekuler-kiri hingga nasionalis. Mereka juga berbeda dalam pilihan perjuangan, mulai dari mengedepankan negosiasi hingga mengangkat senjata. Di luar PLO, masih ada dua kelompok lain yang memiliki ideologi Islam dan menggunakan senjata.

Gambar 2.7. Peta politik Palestina




Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Dengan demikian, isu perpecahan internal Palestina menjadi salah satu variabel penting yang harus diselesaikan. Opsi pada tatanan demokrasi sudah pernah dicoba dan menjadi fitur penting dalam Kesepakatan Oslo. Hanya saja, ketika kelompok yang memenangkan pemilu ternyata lebih dekat dengan penggunaan kekerasan maka muncul penolakan, seperti yang terjadi dalam kasus kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006.

Terlepas dari masalah internal Palestina tersebut, perang diplomatik terus-menerus terjadi dan berakhir dengan kegagalan untuk mencapai kata sepakat di Pertemuan Camp David dan Pertemuan Taba. Di satu sisi, kegagalan tersebut menciptakan frustrasi, bukan saja di kalangan elite PLO namun juga di masyarakat. Di sisi lain, kegagalan tersebut memberikan justifikasi bagi pilihan Hamas pada penggunaan instrumen kekerasan. Dalam jajak pendapat di Palestina, tampak bahwa dukungan terhadap penggunaan instrumen kekerasan tetap tinggi dari sejak 2000 hingga 2024 dengan rata-rata 45,73% (lihat Gambar 2.7). Meski demikian, tampak bahwa di beberapa tahun tertentu, dukungan publik terhadap opsi penggunaan kekerasan berada di angka lebih dari 50%. Kecenderungan dukungan publik terhadap penggunaan kekerasan misalnya muncul pada periode 2000-2003 di tengah Intifadah Al Aqsa.


Gambar 2.8. Dukungan terhadap penggunaan kekerasan terhadap Israel



Sumber: Diolah dari Palestinian Center for Policy and Survei Reserach²²

Di sisi lain, Israel memiliki kemampuan melakukan manajemen perbedaan internal dalam tatanan demokrasi yang mapan. Perpecahan akut di dalam Palestina berkontribusi pada lemahnya kemampuan diplomasinya, sementara Israel mengkapitalisasi perpecahan internal tersebut yang menjadikan posisi tawar Palestina dalam negosiasi damai menjadi semakin berkurang. Padahal, secara ideologis, sebenarnya ada variasi perspektif politik kelompok di kedua pihak. Demikian halnya dengan dalam pandangan terhadap perdamaian serta pilihan solusi.

Gambar 2.9. Peta politik Israel dalam pemerintahan ke-37



Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Gambar 2.9 menunjukkan variasi ideologi partai-partai politik di Israel. Bulatan warna merah merupakan partai-partai anggota koalisi pemerintahan sedangkan bulatan warna hitam merupakan partai-partai oposisi. Pemetaan tersebut dibuat merepresentasikan pemerintahan ke-37 Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Pascaserangan Hamas, National Unity sempat bergabung ke kubu pemerintahan namun kembali menjadi oposisi sejak Juni 2024. Selain itu, Otzma Yehudit (Januari hingga Maret 2025) dan New Hope (Maret hingga September 2024) sempat meninggalkan pemerintahan namun memutuskan untuk kembali ke pemerintahan. Peta tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Netanyahu dari partai Likud didukung oleh partai-partai kulturalis, nasionalis, maupun ultra-nasionalis, baik yang religius maupun sekuler. Variasi ideologi di kubu oposisi juga beragam, baik mereka yang kulturalis, nasionalis, maupun ultra-nasionalis, namun keseluruhannya merupakan partai sekuler.

Gambar 2.10. Sikap partai-partai politik di Israel terhadap perdamaian dengan Palestina


Anti	Moderat	Tidak Peduli	Mendukung
Ozma Yehudit	Yisrail Beiteinu	Shas	Ra'am
Mafdal-Religious Party	Labor		Hadash
New Hope	Yesh Atid		Ta'al
UTJ	National Unity		
Noam			
Likud			

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Temuan yang menarik datang dari pemetaan sikap partai-partai politik di Israel terhadap perdamaian dengan Palestina. Shas menjadi satu-satunya partai pemerintahan yang tidak memberikan perhatian terhadap isu perdamaian Palestina-Israel. Mereka tidak menentang upaya tersebut, namun tidak juga menjadi pendukung upaya tersebut. Sementara itu, anggota koalisi Netanyahu yang lain, termasuk partai dia berasal, memiliki sikap anti terhadap Palestina maupun proses perdamaian. Sebaliknya, partai-partai oposisi bersikap moderat atau mendukung proses perdamaian dengan Palestina.

Partai-partai di dalam pemerintahan Netanyahu sebagian memiliki basis dukungan di Tepi Barat. Kebijakan pemukiman Yahudi yang diambil oleh Israel, terutama Netanyahu, mendorong penambahan pemukim Yahudi di Tepi Barat. Data pemukim Yahudi di Tepi Barat memperlihatkan tren peningkatan (lihat Gambar 2.10). Hal tersebut mendorong perubahan komposisi demografis di Tepi Barat. Penambahan jumlah pemukim tersebut tentu berimplikasi pada kebutuhan pemukiman Yahudi yang lebih banyak. Pada akhirnya, hal tersebut akan mengurangi ruang gerak negosiasi, terutama untuk melakukan pertukaran wilayah.

Gambar 2.11. Jumlah pemukim Yahudi di Tepi Barat



Sumber: Diolah dari Palestinian Central Bureau of Statistics (2021)

Dinamika Perang Gaza

Sejak fase keempat konflik Palestina-Israel, penggunaan kekerasan hampir senantiasa melibatkan Hamas, dan dalam beberapa kasus bersama-sama dengan Jihad Islam Palestina, di pihak Palestina. Salah satu kasus kekerasan tersebut adalah Intifadah Kedua tahun 2000. Rasa frustrasi terhadap kegagalan proses perdamaian menjadi faktor utama yang mendorong Intifadah Al Aqsa.²³ Kegagalan perundingan Camp David mengakibatkan krisis kepercayaan pada Ehud Barak, Perdana Menteri Israel saat itu. Krisis politik di Israel tersebut dimanfaatkan oleh Ariel Sharon, pemimpin partai Likud, untuk mendapatkan dukungan pemilih sayap kanan Israel. Kunjungan Sharon ke kompleks Masjid Al Aqsa memicu kemarahan warga Palestina yang berakhir dengan perlawanan bersenjata.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam peristiwa ini adalah kembalinya penggunaan kekerasan di kalangan muda Fatah. Pembentukan Brigade Al Aqsa yang terlibat aktif dalam Intifadah Al Aqsa membuat posisi Hamas terjepit. Perlawanan dengan kekerasan tidak lagi menjadi domain Hamas. Meski demikian, Brigade Al Aqsa tetap tidak memiliki hubungan formal dengan Fatah yang membuat mereka bisa bermain dua kaki dalam hubungan dengan Israel. Intifadah Al Aqsa kembali mengubah peta kekuatan politik di Palestina. Yasser Arafat, pemimpin PLO dan Presiden Palestina, menggunakan peristiwa tersebut untuk mempertahankan dominasi kepemimpinannya. Selain


Brigade Al Aqsa, Arafat juga menggunakan Fatah dan kelompok Force 17 dalam manuvernya. Force 17 merupakan kelompok pengawal Arafat yang pada tahun 1994 digabungkan ke dalam aparat keamanan Otoritas Palestina. Satu-satunya kekuatan bersenjata PLO yang tidak dapat dikontrol oleh Arafat adalah Tanzim yang dipimpin oleh Marwan Barghouti. Barghouti merupakan tokoh muda Fatah yang memiliki basis massa di wilayah pendudukan. Peran Barghouti dalam Intifadah Al Aqsa sedemikian dominan mengingat dia merupakan pemimpin *de facto* di lapangan. Keberadaan Barghouti tidak hanya mengancam Israel namun juga Arafat.

Dengan demikian, Intifadah Al Aqsa tidak hanya mengancam eksistensi politik Hamas, namun juga mengancam kepemimpinan Arafat di PLO maupun Fatah. Intifadah Al Aqsa mendorong transisi kepemimpinan baik di Hamas maupun Fatah. Proses pragmatisme Hamas tidak dapat dilepaskan dari peristiwa ini. Pengenalan kembali pada kombinasi antara jalan diplomatik dan jalan kekerasan di Fatah membuat Hamas membuka opsi pragmatisme serupa. Keterlibatan mereka dalam politik, dan pemilu, merupakan salah satu wujudnya. Pragmatisme tersebut dimungkinkan karena ada transisi kepemimpinan di dalam tubuh Hamas. Tokoh-tokoh senior dan ideologis seperti Ahmed Yassin atau Abdel Azis al-Rantisi yang dibunuh oleh Israel digantikan oleh tokoh-tokoh yang lebih muda seperti Meshal, Haniyeh, maupun Sinwar. Haniyeh dikenal lebih pragmatis dibandingkan Meshal maupun Sinwar. Keikutsertaan Hamas dalam politik salah satunya dipimpin oleh Haniyeh.

Meski demikian, tidak berarti Hamas dan para tokoh muda meninggalkan instrumen kekerasan. Penolakan terhadap kepemimpinan Haniyeh dan Hamas yang dilakukan oleh Israel, dan didukung oleh Amerika Serikat, membuat wilayah Gaza diisolasi. Meski demikian, Otoritas Palestina tetap saja tidak memiliki kendali atas wilayah ini. Isolasi tersebut kemudian diikuti dengan operasi militer Israel di Gaza pada bulan Desember 2008, yang diberi nama Operation Cast Lead, yang menyebabkan pecahnya Perang Gaza yang berlangsung hingga akhir Januari 2009. Pada bulan November 2012, perang kembali pecah di Gaza setelah Israel melancarkan Operation Pillar of Defense untuk memburu Ahmad Jabari, salah satu komandan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Pada tahun 2014, perang kembali pecah antara Israel melawan Hamas. Israel melancarkan Operation Protective Edge dalam dua fase, operasi udara yang kemudian disusul dengan operasi darat. Selain perang-perang tersebut, beberapa insiden juga terjadi sepanjang tahun 2008-2023. Hingga akhirnya di tanggal 7 Oktober 2023 terjadi serangan Hamas ke Israel.

Lini masa Perang Gaza 2023-2025, seperti yang dijelaskan dalam bagian Pendahuluan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.12. Lini masa Perang Gaza




Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Tensi di awal fase perang sempat turun ketika Israel dan Hamas menyepakati jeda kemanusiaan pada tanggal 21 Oktober 2023. Namun, tensi kembali memanas dan intensitas konflik meningkat ketika Israel melakukan operasi darat ke Gaza Utara pada tanggal 27 Oktober 2023. Intensitas konflik kembali turun setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada tanggal 21 November 2023. Namun, pada tanggal 4 Desember 2023 Israel kembali melancarkan operasi darat ke Gaza Selatan. Meski Hamas menerima tawaran gencatan senjata pada tanggal 6 Mei 2024, Israel tetap melancarkan operasi militer ke wilayah Rafah. Gencatan senjata kembali tercapai pada tanggal 15 Januari 2025, namun pada 18 Maret 2025 Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza yang berlanjut hingga saat laporan ini ditulis. Dari pola tersebut, terlihat bahwa gencatan senjata tidak pernah mampu bertahan lama dan dengan cepat diikuti dengan peningkatan intensitas konflik sebagai akibat dari serangan darat yang dilakukan oleh Israel.


Dampak dari Perang Gaza yang paling nyata adalah kerusakan infrastruktur. Gambar 2.12 di bawah memperlihatkan perkembangan kerusakan infrastruktur pemukiman di lima distrik di Gaza. Kota Gaza menjadi wilayah dengan kerusakan infrastruktur paling parah. Meski demikian, data korban jiwa dalam Perang Gaza secara akumulasi di pihak Palestina cenderung berkurang sejak Serangan 7 Oktober 2023.

Gambar 2.13. Perkembangan kerusakan di Gaza



Sumber: Diolah dari UNOSAT

Gambar 2.14. Jumlah korban jiwa per bulan



Sumber: Diolah dari UNOCHA (2025)²⁴

Kerusakan dan korban jiwa tersebut membuat kebutuhan untuk menemukan usulan rekonstruksi Gaza menjadi semakin mendesak. Bagian selanjutnya, laporan ini berupaya menelaah usulan-usulan penyelesaian Perang Gaza dan rekonstruksi pascaperang.

3. Proposal Rekonstruksi Gaza

Tingkat kerusakan di Gaza akibat perang telah mencapai tahap yang kritis. Sejauh ini, ada dua usulan penyelesaian yang beredar di publik, selain usulan Presiden Trump yang tidak pernah disampaikan secara tertulis. Kedua usulan tersebut adalah Inisiatif Israel (*Israeli Initiative*) dan Rencana Arab (*Arab Plan*).

The Israeli Initiative 2024

The Israeli Initiative merupakan proposal perdamaian tiga tahap yang dirancang untuk mengakhiri konflik bersenjata di Gaza dan menyelesaikan sengketa Israel–Palestina melalui pembentukan negara Palestina yang demiliterisasi, penataan keamanan regional, serta kemitraan internasional. Usulan meletakkan penyelesaian Perang Gaza sebagai bagian dari proses perdamaian Palestina-Israel secara lebih luas.²⁵

Dalam aspek perbatasan, inisiatif ini menyarankan pembentukan Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang nantinya akan dihubungkan melalui koridor teritorial. Wilayah Palestina didasarkan pada kerangka perbatasan tahun 1967 dengan beberapa penyesuaian, termasuk pengakuan blok-blok permukiman Israel yang tetap berada di bawah kendali Israel. Penghentian ekspansi permukiman dan penolakan terhadap aneksasi sepihak menjadi syarat awal, disertai rekonstruksi Gaza dan transisi kendali administratif kepada Otoritas Palestina.

Dalam hal pengaturan keamanan, negara Palestina yang dibentuk harus bersifat demiliterisasi tanpa kekuatan militer permanen. Israel mempertahankan kontrol atas perbatasan, wilayah udara, dan operasi militer, dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian internasional, khususnya di Gaza, serta payung keamanan dari Amerika Serikat. Koordinasi kontra-terorisme menjadi tanggung jawab utama Otoritas Palestina melalui mekanisme bersama dengan Israel.

Dalam aspek status pengungsi, isu pengungsi Palestina diakui, tetapi penanganannya ditunda ke tahap negosiasi final. Rencana ini menolak prinsip hak kembali ke wilayah Israel dan lebih menekankan pendekatan *resettlement* dan kompensasi, yang akan dikelola melalui kerangka regional dengan dukungan internasional.

Status Yerusalem tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen ini, meskipun disebutkan bahwa status akhir kota tersebut, termasuk pengelolaan situs-situs keagamaan, akan dibahas dalam negosiasi lanjutan antara Israel dan Palestina. Dalam hal status Palestina, inisiatif ini mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat namun demiliterisasi, yang pengakuannya dilakukan secara bertahap setelah pemenuhan syarat keamanan, reformasi kelembagaan, dan kerja sama kontra-terorisme. Israel akan mengakui negara Palestina sebagai representasi sah rakyat Palestina, sedangkan Palestina diminta untuk mengakui kedaulatan Israel.

Di luar lima aspek utama tersebut, *The Israeli Initiative* mencakup sejumlah ketentuan tambahan yang penting. Dalam hal pengakuan timbal balik dan hubungan antarnegara, proposal ini mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab, dalam kerangka aliansi regional untuk stabilitas. Implementasi dan pemantauan dilakukan melalui tiga tahap: pertama, pembentukan visi politik melalui konferensi internasional; kedua, masa transisi dua hingga tiga tahun untuk membangun institusi Palestina dan merekonstruksi Gaza; dan ketiga, negosiasi final selama satu hingga dua tahun mengenai isu-isu status permanen

seperti perbatasan, keamanan, dan pengungsi. Seluruh proses diawasi oleh Amerika Serikat dan mitra internasional.

Dalam aspek kerja sama ekonomi, rencana ini mencakup proyek-proyek regional berskala besar seperti pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pembentukan zona perdagangan yang menghubungkan Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara Arab. Ekonomi Palestina diharapkan terintegrasi secara bertahap ke dalam ekonomi regional, mengurangi ketergantungan pada Israel. Bantuan internasional difokuskan pada rekonstruksi Gaza dan investasi pembangunan kelembagaan. Akhirnya, inisiatif ini menekankan bahwa penyelesaian konflik harus bersifat permanen dan terintegrasi dalam kerangka keamanan dan pembangunan regional. Upaya kolektif akan diarahkan untuk mengatasi pengaruh Hamas, memperkuat negara Palestina yang demokratis, dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Arab Plan on Gaza 2025

Rencana Arab untuk Gaza merupakan rencana komprehensif yang mengintegrasikan pemulihan kemanusiaan, rekonstruksi infrastruktur, dan peta jalan politik menuju perdamaian abadi. Usulan ini menarik karena melihat penyelesaian Perang Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut sebagai titik awal bagi proses perdamaian Palestina-Israel.

Dalam aspek perbatasan, proposal ini secara eksplisit menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara yang berdasarkan batas wilayah tahun 1967. Perbatasan negara Palestina yang merdeka, termasuk Gaza dan Tepi Barat, diusulkan untuk ditetapkan melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel dengan dukungan internasional. Pengaturan keamanan dirancang melalui pembentukan kekuasaan transisi di Gaza yang dikelola oleh Komite Administrasi Gaza selama enam bulan, sebelum dikembalikan ke Otoritas Palestina. Keamanan kawasan selama fase transisi akan dijamin oleh kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah mandat DK PBB, yang bertugas menjaga stabilitas dan mendukung reintegrasi administratif Otoritas Palestina ke wilayah tersebut.

Dalam hal status pengungsi, proposal ini menempatkan hak pengungsi Palestina sebagai salah satu isu status final yang harus diselesaikan melalui negosiasi langsung. Hak untuk kembali diakui sebagai bagian dari prinsip penyelesaian adil dan komprehensif, serta menjadi pokok bahasan utama bersama isu perbatasan dan Yerusalem. Meskipun mekanisme spesifik belum dirinci, terdapat komitmen internasional untuk menjamin partisipasi pengungsi dalam proses damai. Mengenai status Yerusalem, proposal ini menyatakan bahwa status kota tersebut harus ditentukan melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel. Resolusi terhadap Yerusalem dimasukkan sebagai bagian dari isu status permanen, yang harus dibahas tanpa tindakan sepihak dari kedua belah pihak, seperti perluasan permukiman atau pengubahan status politik secara unilateral. Dengan demikian, dokumen ini menyatakan pentingnya menjaga *status quo* hingga tercapai kesepakatan damai.

Terkait status Palestina, proposal ini secara eksplisit mendukung pembentukan

negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, meliputi Gaza dan Tepi Barat, dengan Otoritas Palestina sebagai pemerintahan sah. Kembali berkuasanya PA di Gaza menjadi syarat utama dalam fase pemulihan dan awal dari reintegrasi kelembagaan Palestina. Negara Palestina diharapkan memperoleh dukungan diplomatik, finansial, dan politik dari komunitas internasional, termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, yang bertindak sebagai mediator utama.

Di luar lima aspek utama tersebut, proposal ini menyusun kerangka pemulihan dan rekonstruksi Gaza dalam tiga fase: pemulihan awal (6 bulan), rekonstruksi menengah (2 tahun), dan rekonstruksi jangka panjang (hingga 2030). Dana senilai total USD 53 miliar diusulkan melalui mekanisme *trust fund international* untuk menjamin transparansi, meliputi pembangunan perumahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan industri.

Dalam aspek kerja sama ekonomi, proposal ini mencakup pembangunan zona industri, pelabuhan, dan konektivitas infrastruktur sebagai fondasi negara Palestina yang berkelanjutan secara ekonomi. Rencana ini juga mendorong keterlibatan sektor swasta, investasi asing, serta penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran dan menghidupkan kembali perekonomian Gaza yang mengalami kontraksi hingga 83%. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya menjadi bagian integral dalam rencana ini, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, perlindungan warisan budaya Gaza, serta penyembuhan trauma psikologis, khususnya bagi anak-anak yang terdampak konflik. Pendekatan ini berpijak pada pelajaran dari rekonstruksi pascaperang di kota-kota seperti Berlin dan Beirut, yang menekankan pentingnya tata ruang kota yang berkelanjutan dan partisipatif.

Akhirnya, dalam aspek implementasi dan pemantauan, proposal ini mengandalkan peran aktif komunitas internasional dalam memfasilitasi perdamaian, memobilisasi dana, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Konferensi perdamaian internasional diusulkan untuk mendukung negosiasi langsung dan menyepakati langkah-langkah pembangunan institusi negara Palestina. Dengan pendekatan menyeluruh dan berlapis, Proposal Arab 2025 menggabungkan dimensi kemanusiaan, politik, ekonomi, dan budaya untuk membangun landasan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel.

Proposal Arab ini menjadi opsi yang baik bagi penyelesaian Perang Gaza dan rekonstruksi pascaperang. Meski demikian, ada beberapa kendala yang harus dipertimbangkan dalam implementasi rencana ini.

Pertama, agar dapat diimplementasikan, rencana ini membutuhkan persetujuan Israel. Hal ini mengingat akses masuk ke Gaza masih dikendalikan oleh Israel. Akses utama masuk ke Gaza memang pintu Rafah yang dikontrol oleh Mesir. Meski demikian, persetujuan Israel merupakan hal yang mandataris sesuai kesepakatan Mesir dan Israel tahun 2007. Setelah kemenangan Hamas dalam pemilu 2006, ketegangan antara Hamas dan Fatah, kelompok terbesar dalam PLO, pecah. Israel akhirnya turut terlibat dengan melakukan penutupan (blokade) wilayah Gaza. Blokade tersebut salah satunya dilakukan dengan menguasai pintu perbatasan Rafah. Pada akhirnya Israel menyerahkan kendali atas pintu

perbatasan tersebut kepada negara-negara Eropa (Uni Eropa) namun mereka tetap menjadi pihak yang harus dikonsultasikan dalam pengelolaan, terutama kendali buka-tutup pintu perbatasan Rafah.

Kedua, terkait dengan Komisi Khusus untuk melakukan rekonstruksi pascaperang, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin komisi tersebut. Di dalam rencana Arab hanya disebutkan komisi tersebut beranggotakan para profesional. Namun, dalam konteks dualisme dan perpecahan yang akut, profesionalisme tersebut harus diimbangi dengan kekuatan politik di lapangan yang cukup kuat. Artinya, tokoh tersebut harus memiliki basis dukungan politik yang kuat di Gaza. Sejauh ini, ada dua tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin komisi rekonstruksi tersebut, yaitu: Hussein Al-Sheikh yang menjabat Wakil Presiden Palestina saat ini dan Mohammed Dahlan.

Hussein Al-Sheikh

Hussein Al-Sheikh merupakan salah satu tokoh kunci dalam struktur politik Palestina kontemporer. Ia lahir di Ramallah pada 14 Desember 1960 dan telah terlibat dalam perjuangan nasional Palestina sejak usia muda. Pada tahun 1978, ia ditangkap oleh otoritas Israel dan menjalani masa tahanan selama sebelas tahun, yang kemudian menjadi landasan militansi dan dedikasinya terhadap perjuangan kemerdekaan.

Karier politiknya mulai menanjak sejak ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Fatah untuk wilayah Tepi Barat pada 1999. Dalam posisi ini, ia memperkuat struktur partai dan memperluas jaringan politiknya di wilayah-wilayah yang dikontrol oleh Otoritas Palestina. Peran strategisnya semakin terlihat ketika pada 2007 ia ditunjuk sebagai Kepala Otoritas Umum Urusan Sipil Palestina, lembaga yang menjadi penghubung administratif antara warga Palestina dan otoritas Israel.

Jabatan tersebut menempatkannya sebagai aktor penting dalam pengelolaan urusan sipil dan menjadi pengendali utama dalam persoalan izin, mobilitas, dan pelayanan publik yang melibatkan otoritas Israel.²⁶ Ia kemudian diangkat sebagai anggota Komite Sentral Fatah pada tahun 2008, memperkuat posisinya di lingkaran elit partai. Pada 2013, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Urusan Sipil Palestina dan pada 2014 mewakili Palestina dalam Perjanjian Trilateral Rekonstruksi Gaza bersama Israel dan Mesir, menegaskan pengaruhnya dalam diplomasi teknokratik.

Kepercayaan Presiden Mahmoud Abbas terhadap Hussein Al-Sheikh semakin ditunjukkan melalui pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah pada tahun 2022. Dua tahun kemudian, pada 2025, ia ditunjuk sebagai Wakil Presiden Palestina oleh Mahmoud Abbas, menjadikannya sebagai kandidat paling kuat penerus kursi kepresidenan.²⁷ Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak di kawasan.

Di satu sisi, Hussein dikenal sebagai loyalis terdekat Abbas yang secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan Israel pada 2022, menunjukkan posisinya sebagai tokoh pragmatis di tengah politik Palestina

yang terpolarisasi.²⁸ Namun di sisi lain, ia tidak memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat Palestina. Kelompok perlawanan seperti Hamas menolak keras pengangkatannya, meskipun negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania menyambut positif keputusan tersebut.²⁹

Dengan pengalaman panjang dalam bidang urusan sipil dan posisi sentral dalam struktur Fatah, Hussein Al-Sheikh menjadi sosok strategis dalam masa transisi politik Palestina. Ia dipandang mampu menjembatani kebutuhan administrasi, keamanan, dan diplomasi dengan pihak eksternal, termasuk Israel dan negara-negara Arab. Namun, tantangan utamanya adalah membangun legitimasi di mata publik Palestina yang semakin kritis terhadap elite politiknya.

Mohammed Dahlan

Mohammed Dahlan merupakan salah satu tokoh paling kontroversial dalam lanskap politik Palestina modern. Ia lahir pada tahun 1961 dan tumbuh besar di Kamp Pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang kemudian membentuk latar belakang perjuangannya di dalam gerakan nasional Palestina. Pada tahun 1987, ia dideportasi oleh Israel ke Yordania dan bergabung dengan Yasser Arafat di dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), memperluas pengaruhnya di ranah diplomasi dan militer luar negeri.³⁰

Kepulangannya ke Palestina pada tahun 1994 melalui implementasi Perjanjian Oslo menandai awal dari karier birokratisnya. Ia diangkat sebagai Kepala Pencegahan dan Keamanan di Gaza, posisi yang memberinya kekuasaan signifikan dalam struktur keamanan Otoritas Palestina. Namun, dalam masa jabatannya, ia dikenal keras terhadap lawan-lawan politik, terutama Hamas, sehingga memicu konflik berkepanjangan antara dua faksi utama Palestina.³¹

Perjalanan politik Dahlan terus berlanjut dengan menjabat sebagai Menteri Urusan Negara dan Keamanan Nasional pada 2003 dan sebagai Menteri Urusan Sipil setahun setelahnya. Ia juga terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina pada 2006 dan ditunjuk sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional pada 2007. Pada tahun yang sama, ia dilaporkan terlibat dalam upaya kudeta terhadap pemerintahan Hamas di Gaza yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat, menambah ketegangan antara dirinya dan kelompok Islamis tersebut .

Setelah diangkat menjadi anggota Komite Sentral Fatah pada 2009, hubungan Dahlan dengan Presiden Mahmoud Abbas memburuk secara drastis. Akibat konflik internal yang tidak terselesaikan, ia melarikan diri ke Uni Emirat Arab pada 2011 dan sejak itu menjadi penasihat keamanan nasional untuk pemerintah UEA. Pada 2016, Abbas mencabut imunitas politiknya dan menuduh Dahlan melakukan penggelapan dana, sementara pada 2018, ia menjadi buronan pemerintah Turki karena diduga terlibat dalam percobaan kudeta tahun 2016.³²

Meski berada di luar wilayah Palestina, Dahlan tetap memainkan peran dalam dinamika politik kawasan melalui jaringan aliansinya dengan Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, serta dengan otoritas Israel. Ia dikabarkan memiliki kedekatan dengan keluarga Al Nahyan dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, serta tetap

berusaha untuk kembali ke panggung politik Palestina.³³ Melalui agenda *three way deal* untuk Gaza, Dahlan menawarkan bantuan ekonomi hingga tujuh puluh juta dolar AS, namun banyak pihak menilai rencananya bertendensi memisahkan Gaza dari Palestina dan menjadikannya entitas politik kecil yang lemah.

Pandangan politik Dahlan mendapat dukungan dari negara-negara Arab Teluk yang memiliki sikap keras terhadap Ikhwanul Muslimin dan Hamas, tetapi ditolak oleh sebagian besar warga Palestina yang meragukan niat dan rekam jejaknya. Oposisiya terhadap Hamas membuatnya dianggap sebagai representasi kepentingan luar oleh kelompok perlawanan di Gaza.³⁴ Dengan basis kekuatan finansial dan hubungan luar negeri yang kuat, Dahlan tetap menjadi aktor yang tidak dapat diabaikan dalam setiap skenario transisi politik Palestina, meskipun legitimasinya di tingkat domestik masih sangat dipertanyakan.³⁵

Mohammed Dahlan menjadi opsi yang lebih baik karena penguasaan wilayah yang baik, mengingat dia tumbuh di Gaza, dan jaringan internasionalnya yang kuat, yang dibangun dari peran Dahlan sebagai komandan keamanan Emir.

4. Proposal Perdamaian Palestina-Israel

Bagian ini menelaah semua proposal perdamaian yang pernah disepakati atau ditawarkan dalam proses perdamaian Palestina-Israel mulai dari Deklarasi Prinsip tahun 1993 hingga usulan perdamaian dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tahun 2020 yang secara resmi berjudul *Peace to Prosperity* namun lebih dikenal sebagai *Deal of the Century*.

Deklarasi Prinsip atau Kesepakatan Oslo 1993

Kesepakatan Oslo ditandatangani pada tanggal 13 September 1993 oleh Israel dan PLO. Kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam proses perdamaian Israel–Palestina dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan sendiri secara sementara (*ad interim*) bagi rakyat Palestina di wilayah Tepi Barat dan Gaza.³⁶

Dalam isu perbatasan, kesepakatan ini mengakui Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan teritorial di bawah yurisdiksi Palestina, namun status final mengenai batas-batas wilayah, permukiman Israel, dan Yerusalem ditangguhkan untuk perundingan selanjutnya. Israel setuju untuk menarik pasukan dari Gaza dan daerah Yerikho sebagai langkah awal transisi menuju pemerintahan Palestina, atau Otoritas Palestina.

Terkait dengan pengaturan keamanan, kesepakatan ini membagi tanggung jawab keamanan secara bertahap. Otoritas Palestina bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan internal di wilayah Tepi Barat dan Gaza, sementara Israel tetap memegang kendali atas keamanan eksternal serta perlindungan permukiman Yahudi dan warga negaranya. Proses ini diawasi secara internasional dan dijalankan melalui mekanisme koordinasi bersama dalam Komite Penghubung Israel–Palestina. Terkait status pengungsi, dokumen ini tidak memberikan ketentuan langsung, namun menyatakan bahwa isu pengungsi Palestina, termasuk hak kembali, kompensasi, dan pemukiman kembali, akan dibahas dalam perundingan status permanen, dengan tetap mengakui pentingnya solusi yang adil dan menghormati hak asasi pengungsi. Status

Yerusalem tidak diatur secara langsung, tetapi disepakati bahwa status politik Yerusalem akan ditentukan dalam perundingan akhir, dengan pengakuan atas pentingnya akses ke situs-situs suci bagi umat beragama.

Dalam aspek status Palestina, Kesepakatan Oslo merupakan perjanjian pertama yang memuat pengakuan resmi timbal balik antara Israel dan PLO. Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina sedangkan PLO mengakui hak Israel untuk hidup secara damai. Pengakuan ini menjadi dasar pembentukan hubungan diplomatik dan administratif antara Israel dan Otoritas Palestina, serta membuka jalan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lokal. Kesepakatan ini juga menetapkan periode transisi lima tahun sebagai kerangka waktu untuk mewujudkan pembentukan pemerintahan Palestina. Selama periode ini, kekuasaan administratif dan keamanan secara bertahap akan dialihkan kepada Otoritas Palestina, termasuk penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota PNC yang harus dilaksanakan dalam sembilan bulan pertama dan diawasi secara internasional. Amerika Serikat dan Rusia disebutkan secara eksplisit sebagai pihak pemantau utama pelaksanaan kesepakatan ini. Komitmen mengenai perundingan status permanen yang bertujuan menyelesaikan isu-isu inti, yaitu perbatasan, Yerusalem, pengungsi, dan keamanan, melalui negosiasi dan bukan tindakan sepihak atau kekerasan juga ditegaskan. Dengan demikian, Kesepakatan Oslo menjadi tonggak awal dalam pengakuan terhadap eksistensi politik Palestina melalui kerangka pemerintahan sendiri dan jalan diplomatik menuju solusi dua negara.

Selain dimensi politik dan keamanan, kesepakatan ini juga memuat ketentuan mengenai kerja sama ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan perdamaian. Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini, dibentuk Komite Kerja Sama Ekonomi Israel–Palestina yang bertugas merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan ekonomi di wilayah Palestina. Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan air, energi, perdagangan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi asing. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Kesepakatan Oslo tidak hanya menekankan dimensi politik-militer, tetapi juga merancang strategi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Palestina sebagai bagian dari proses transisi menuju perdamaian yang stabil.

Perjanjian Hebron 1996

Perjanjian Hebron ditandatangani pada 9 Mei 1996 dan merupakan bagian dari implementasi Kesepakatan Oslo. Perjanjian ini penting mengingat ini adalah langkah awal implementasi pembentukan negara Palestina sesuai dengan Kesepakatan Oslo. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan stabilitas dan rasa aman bagi warga Palestina di Hebron selama masa transisi menuju penarikan pasukan Israel.³⁷ Dalam aspek perbatasan, dokumen ini tidak mengatur secara langsung batas wilayah sehingga perbatasan tidak diatur. Namun, konteksnya terbatas pada ruang lingkup kota Hebron sebagai lokasi operasional penarikan mundur Israel.

Dalam hal pengaturan keamanan, keberadaan perjanjian ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada penduduk Palestina di Hebron dan membantu

menjaga stabilitas melalui kehadiran nonmiliter. Meskipun tidak memiliki fungsi kepolisian dan hanya membawa pistol untuk membela diri, mereka diberi mandat untuk melakukan observasi dan pelaporan terhadap dinamika keamanan. Keamanan di Hebron tetap menjadi tanggung jawab Israel, sebagaimana disebut dalam Deklarasi Prinsip, namun kesepakatan ini hadir untuk memberikan dimensi pengawasan internasional terhadap situasi lokal. Terkait status pengungsi tidak diatur dalam perjanjian ini karena fokusnya bersifat lokal dan terbatas pada kota Hebron. Status Yerusalem tidak diatur secara eksplisit karena wilayah tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup operasional perjanjian ini.

Dalam aspek status Palestina, perjanjian ini secara implisit mengakui keberadaan penduduk Palestina sebagai subjek perlindungan, dengan mandat untuk mendukung ketenangan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial-ekonomi mereka. Namun, tidak terdapat pengakuan eksplisit terhadap Palestina sebagai entitas politik atau pemerintahan sehingga status Palestina disebut secara sosial, tetapi tidak diakui secara politik dalam dokumen ini. Fungsi utama perjanjian ini adalah mendorong terciptanya suasana kehidupan normal di Hebron hingga tercapai kesepakatan permanen setelah penarikan pasukan Israel. Keberadaan perjanjian ini juga diarahkan untuk mempersiapkan kehadiran internasional baru yang lebih permanen.

Selain aspek-aspek tersebut, perjanjian ini juga mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi dan mekanisme pelaporan, termasuk pembentukan Komite Bersama (*Joint Hebron Committee* atau JHC) dan Komite Pemantauan dan Pengarah, yang menjadi saluran formal perjanjian ini dalam menyampaikan laporan kepada kedua pihak. Operasional di lapangan untuk implementasi perjanjian ini dikoordinasikan dengan PBB dan dirancang untuk berlangsung selama tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan bersama. Pendanaan penuh ditanggung oleh Norwegia dengan memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak membebani finansial pihak Israel maupun Palestina. Para personel pelaksana perjanjian ini diberi hak istimewa dan kekebalan diplomatik untuk menjalankan tugas mereka secara independen. Secara keseluruhan, perjanjian ini mencerminkan upaya internasional untuk menciptakan ketertiban sipil di tengah situasi transisi sembari menunggu pengaturan permanen setelah penarikan militer.

Memorandum Wye River 1998

Memorandum Wye River, yang ditandatangani pada 23 Oktober 1998, merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Oslo dan bertujuan untuk mempercepat implementasi perdamaian melalui pengaturan keamanan, pemindahan wilayah, dan kerja sama ekonomi antara Israel dan Otoritas Palestina.³⁸ Dalam aspek perbatasan, kesepakatan ini mengatur pemindahan bertahap kekuasaan dari Israel ke Otoritas Palestina di Area C di Tepi Barat, yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama mencakup penyerahan 13% Area C, dengan perincian 1% menjadi Area A dan 12% menjadi Area B. Sebagian Area B diklasifikasikan sebagai Kawasan Hijau atau Cagar Alam di bawah administrasi Palestina. Tahap kedua mencakup konversi 14,2% dari Area B ke Area A sehingga meningkatkan derajat otonomi Palestina, meskipun pengaturan ini tetap disesuaikan dengan kondisi keamanan, terutama di wilayah sensitif seperti Lembah Yordan.

Pengaturan keamanan ditegaskan melalui pembentukan komite keamanan bersama untuk menangani ancaman, kerja sama intelijen, forensik, serta pembagian tanggung jawab dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme. Amerika Serikat memegang peran penting sebagai pengawas eksternal dalam memastikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan dan pengawasan komitmen bilateral. Status pengungsi tidak diatur secara langsung, namun diakui bahwa isu tersebut, termasuk hak kembali dan kompensasi, akan menjadi bagian dari perundingan status permanen. Status Yerusalem tidak diatur dalam dokumen ini, tetapi diakui sebagai isu kedaulatan yang akan dibahas dalam negosiasi final, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak Palestina atas akses ke situs-situs keagamaan.

Dalam aspek status Palestina, kesepakatan ini menegaskan kembali pengakuan yang telah dibangun dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya. Otoritas Palestina diakui sebagai wakil sah rakyat Palestina dan kesepakatan ini memperkuat legitimasi administratif serta jalur diplomatiknya. Kesepakatan ini juga memuat rencana dimulainya kembali perundingan status permanen untuk menyelesaikan isu-isu inti, termasuk status Yerusalem, isu pengungsi, dan batas akhir wilayah, dengan target pencapaian kesepakatan pada tanggal 4 Mei 1999. Kedua pihak juga berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat mengubah status Tepi Barat dan Gaza, serta tetap menghormati seluruh perjanjian sebelumnya selama masa transisi. Selain itu, pelaksanaan Memorandum diawasi oleh beberapa komite implementasi, termasuk *Monitoring and Steering Committee* (MSC), dengan fasilitasi aktif oleh Amerika Serikat sebagai penjamin implementasi dan netralitas proses.

Dalam aspek kerja sama ekonomi, kesepakatan ini mendorong kelanjutan program pembangunan ekonomi antara Israel dan Otoritas Palestina, dengan fokus pada penguatan infrastruktur di Tepi Barat dan Gaza. Dokumen ini juga menyerukan pentingnya dukungan donor internasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi Palestina, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan stabilitas sosial. Kerja sama ekonomi ini dipandang sebagai instrumen pendukung yang penting dalam membangun kepercayaan antarpihak dan memastikan keberlanjutan perdamaian.

Proposal Camp David 2000

Berbeda dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, proposal dalam perundingan Camp David tahun 2000 ini tidak berhasil disepakati. Bahkan, sebaliknya, kegagalan dalam perundingan di Camp David ini menjadi penanda berakhirnya proses perdamaian Palestina-Israel. Kegagalan ini juga menjadi sebab pecahnya Intifadah Al Aqsa.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Oslo, proposal perdamaian dalam perundingan Camp David bertujuan untuk membangun kerangka kerja menuju solusi dua negara melalui pengakuan timbal balik, peningkatan otonomi Palestina, dan perundingan final terkait isu-isu utama.³⁹ Dalam aspek perbatasan, proposal dalam perundingan Camp David mendorong Otoritas Palestina untuk menjalankan pemerintahan sendiri di sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza, sementara Israel mempertahankan kendali atas zona keamanan dan permukiman. Proposal Camp

David secara spesifik mengusulkan penyesuaian perbatasan berdasarkan Garis Hijau, termasuk penggabungan blok permukiman Yahudi ke wilayah Israel dan pengalihan sebagian besar wilayah pendudukan ke Otoritas Palestina. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pihak Palestina karena tidak menyelesaikan isu Yerusalem dan pengungsi.

Dalam hal pengaturan keamanan, sesuai dengan Kesepakatan Oslo, Otoritas Palestina bertanggung jawab atas keamanan internal di wilayah yang dikuasainya, sedangkan Israel tetap mengontrol keamanan eksternal, termasuk perbatasan dan wilayah udara. Di Camp David, Israel mengusulkan agar negara Palestina yang akan dibentuk bersifat demiliterisasi, dengan Israel tetap memegang kendali atas wilayah strategis dan Amerika Serikat ditugaskan membantu menjamin pelaksanaan jaminan keamanan.

Status pengungsi menjadi titik perselisihan yang tajam di Camp David. Kesepakatan Oslo hanya menunda penyelesaiannya ke negosiasi final, sementara di Camp David, Israel menolak hak kembali para pengungsi dan hanya menawarkan mekanisme kompensasi internasional. Di sisi lain, Palestina menuntut hak kembali sesuai Resolusi PBB Nomor 194 tahun 1948. Di dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa pengungsi Palestina berhak untuk kembali ke rumah mereka dan bagi mereka yang memilih untuk kembali diberikan kompensasi atas kepemilikan properti mereka.

Status Yerusalem tidak diatur secara final dalam Kesepakatan Oslo, namun diposisikan sebagai isu yang harus dinegosiasikan kemudian. Di Camp David, Israel mengusulkan agar Yerusalem Barat tetap di bawah kedaulatan Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina. Namun, Israel tetap ingin menguasai situs suci di Kota Tua. Usulan tersebut ditolak oleh Palestina yang menuntut kedaulatan penuh atas Yerusalem Timur.

Dalam aspek status Palestina, Kesepakatan Oslo mencatat pencapaian penting berupa pengakuan resmi timbal balik di mana Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina, sementara PLO mengakui hak Israel untuk hidup berdampingan secara damai. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi pembentukan Otoritas Palestina dan transisi bertahap menuju kedaulatan. Di Camp David, isu ini dimatangkan lebih lanjut melalui upaya formalisasi hubungan diplomatik dan pengakuan kedaulatan negara Palestina. Namun, perbedaan mendasar dalam isu-isu inti, seperti status Yerusalem dan hak kembali pengungsi, menggagalkan finalisasi pengakuan timbal balik sebagai fondasi negara Palestina merdeka. Dalam hal implementasi dan pemantauan, Oslo menetapkan masa transisi lima tahun dengan pengawasan internasional oleh Amerika Serikat, Rusia, dan PBB, termasuk pemantauan pemilu dan pengalihan kewenangan administratif. Kegagalan Camp David mencerminkan bahwa aspek-aspek implementasi tersebut belum berjalan efektif karena tak adanya kesepakatan yang mengikat untuk mengatasi isu-isu final.

Aspek kerja sama ekonomi menjadi bagian integral dari Kesepakatan Oslo. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk proyek bersama Israel–Palestina di sektor air, perdagangan, dan pengembangan infrastruktur, dengan dukungan bantuan internasional. Di Camp David, aspek ekonomi tidak menjadi fokus utama, namun

Amerika Serikat sempat mengajukan paket bantuan ekonomi bersyarat jika tercapai kesepakatan damai final. Kegagalan dalam menyepakati isu-isu utama menyebabkan tidak tercapainya perjanjian perdamaian final.

Clinton Parameters 2000

Sama seperti proposal perdamaian yang ditawarkan dalam Camp David, Clinton Parameters, yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pada Desember 2000 setelah negosiasi Camp David, juga tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa. Usulan ini dirancang untuk menjadi kerangka final bagi penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara yang hidup berdampingan secara damai.⁴⁰ Dalam aspek perbatasan, proposal ini mengusulkan bahwa 94–96% wilayah Tepi Barat akan menjadi bagian dari negara Palestina, sementara 1–3% sisanya dipertukarkan melalui mekanisme tukar tanah agar Israel tetap menguasai blok-blok permukiman utama seperti Ma’ale Adumim dan Ariel. Wilayah Palestina akan tetap memiliki keterhubungan geografis dan pengaturan khusus diberlakukan di wilayah-wilayah seperti Yericho dan zona perbatasan untuk memastikan kedaulatan terbatas dan pengaturan keamanan yang seimbang.

Dalam aspek pengaturan keamanan, Clinton Parameters menetapkan bahwa negara Palestina akan bersifat nonmiliter dan hanya memiliki kekuatan keamanan internal untuk penegakan hukum, pengendalian perbatasan, dan kontra-terorisme. Keamanan regional dijamin melalui keberadaan pasukan internasional, terutama di wilayah strategis seperti Lembah Yordan, dengan Israel melakukan penarikan pasukan secara bertahap selama 36 bulan dan digantikan oleh kehadiran pasukan internasional yang netral.

Terkait status pengungsi, Clinton Parameters mengakui hak kembali pengungsi Palestina secara prinsipil, namun penerapannya diatur secara terkendali agar tidak mengganggu keseimbangan demografis Israel. Opsi yang ditawarkan meliputi pemulangan ke negara Palestina, pemukiman kembali di negara ketiga, atau kompensasi finansial melalui komisi internasional yang dibentuk secara khusus. Resolusi MU PBB 194/1948 digunakan sebagai dasar normatif, namun hak kembali ke Israel dibatasi oleh kedaulatan negara tersebut.

Dalam hal status Yerusalem, proposal ini menetapkan bahwa kota tersebut akan menjadi ibu kota bersama bagi Israel dan Palestina. Kota Tua akan dibagi ke dalam zona-zona dengan pengawasan internasional, dan situs-situs keagamaan utama seperti Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus akan berada di bawah kedaulatan Palestina, sementara Tembok Ratapan dan kawasan Yahudi tetap di bawah kedaulatan Israel. Pengelolaan bersama terhadap kompleks Haram al-Sharif akan dilakukan dengan skema internasional guna memastikan akses keagamaan dan stabilitas *status quo*.

Dalam aspek status Palestina, Clinton Parameters secara eksplisit mengakui pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdampingan dengan Israel dalam batas yang aman dan saling diakui. Palestina akan memiliki kendali administratif atas wilayahnya, termasuk ibu kota di Yerusalem Timur, dan hak berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Pengakuan timbal balik antara

Israel dan Palestina ditekankan sebagai syarat utama untuk penyelesaian akhir konflik, termasuk penghentian seluruh klaim teritorial dan politik dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai solusi final, dengan pengakuan kedaulatan penuh dan legitimasi internasional melalui resolusi DK PBB.

Selain aspek inti tersebut, Clinton Parameters juga mengatur kerja sama ekonomi yang erat antarkedua negara. Kerja sama ini mencakup proyek bersama di bidang perdagangan, pertanian, pengelolaan air, dan pembangunan infrastruktur. Dukungan internasional, termasuk dari Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF), dijanjikan untuk memperkuat ekonomi Palestina melalui bantuan, investasi, dan pembangunan institusional. Dalam aspek implementasi dan pemantauan, perjanjian akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka lima tahun, dimulai dengan penarikan militer Israel dan pengalihan otoritas administratif. Seluruh proses akan diawasi oleh badan internasional seperti PBB dan Amerika Serikat, yang akan memastikan bahwa kedua pihak melaksanakan komitmen mereka secara konsisten. Dengan demikian, Clinton Parameters menawarkan pendekatan komprehensif terhadap penyelesaian konflik yang menyentuh seluruh isu final status, dan tetap menjadi referensi penting dalam diplomasi perdamaian di kawasan, meskipun gagal diimplementasikan akibat penolakan dan hambatan politik dari kedua belah pihak.

Arab Peace Initiative (Inisiatif Perdamaian Arab) 2002

Inisiatif Perdamaian Arab, yang diusulkan tahun 2002, diajukan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Abdullah, dan disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Beirut. Inisiatif ini merupakan usulan menyeluruh yang bertujuan mengakhiri konflik Arab–Israel secara permanen. Meski demikian, usulan ini ditolak oleh Israel.⁴¹

Dalam hal perbatasan, inisiatif ini menyerukan penarikan penuh Israel dari semua wilayah Arab yang diduduki sejak 1967, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon Selatan. Perbatasan negara Palestina yang diusulkan didasarkan pada garis batas 1967, dengan kemungkinan modifikasi melalui negosiasi, termasuk opsi pertukaran wilayah guna menjamin integritas teritorial kedua pihak.

Dalam aspek pengaturan keamanan, negara Palestina yang akan dibentuk akan memiliki kedaulatan dan kekuatan keamanan sendiri untuk menjaga ketertiban internal, sementara keamanan Israel dijamin melalui kehadiran pasukan internasional, zona demiliterisasi bila diperlukan, dan pengaturan perbatasan yang didukung oleh komunitas internasional. Inisiatif ini juga mendorong pengakuan timbal balik atas kedaulatan masing-masing pihak dan kerja sama keamanan jangka panjang.

Status pengungsi diatur melalui komitmen terhadap penyelesaian yang adil berdasarkan Resolusi MU PBB 194/1948, yang menyatakan hak pengungsi Palestina untuk kembali atau menerima kompensasi. Namun, penyelesaian final akan ditentukan melalui perundingan bersama antara pihak-pihak terkait.

Dalam aspek status Yerusalem, inisiatif ini mengusulkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina, sementara Yerusalem Barat tetap di bawah kedaulatan

Israel. Diusulkan pula pengaturan khusus untuk menjamin akses bebas terhadap situs-situs suci bagi semua umat beragama, dengan fokus utama pada kawasan Temple Mount/Haram al-Sharif. Mengenai status Palestina, inisiatif ini secara eksplisit menekankan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagai inti dari solusi dua negara. Negara ini diakui secara penuh oleh negara-negara Arab dan akan memiliki hak penuh atas wilayah yang diduduki sejak 1967, termasuk ibu kota di Yerusalem Timur. Pengakuan terhadap Palestina sebagai entitas negara bukan hanya datang dari Israel, melainkan dari seluruh dunia Arab, sebagai syarat utama bagi normalisasi hubungan dengan Israel.

Di luar kelima aspek utama tersebut, inisiatif ini juga mengatur sejumlah aspek tambahan penting. Pertama, dalam hal normalisasi hubungan dan pengakuan antarnegara, negara-negara Arab berkomitmen untuk mengakui eksistensi Israel dan membangun hubungan diplomatik penuh jika Israel bersedia menarik diri dari wilayah pendudukan dan mendukung pendirian negara Palestina. Normalisasi ini mencakup kerja sama di bidang perdagangan, budaya, dan keamanan. Kedua, inisiatif ini merinci mekanisme implementasi dan pemantauan, termasuk pendekatan bertahap yang mengaitkan penarikan wilayah Israel dengan perkembangan dalam bidang keamanan dan otonomi Palestina. Peran kunci diberikan kepada komunitas internasional, khususnya PBB, Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa, dalam mendukung dan memantau pelaksanaan kesepakatan. Ketiga, dalam aspek kerja sama ekonomi, dirancang visi integrasi ekonomi regional yang mencakup pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja di Palestina, serta proyek kerja sama ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab. Bantuan internasional diharapkan turut mendukung pembangunan dan stabilitas jangka panjang di kawasan.

Secara keseluruhan, inisiatif ini menawarkan kerangka diplomatik yang berani dan komprehensif, dengan pendekatan “tanah untuk damai” (*land for peace*) sebagai fondasi utamanya. Dengan menempatkan penyelesaian isu perbatasan, pengungsi, keamanan, dan status Palestina sebagai prasyarat normalisasi, inisiatif ini menegaskan bahwa perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui keadilan dan pengakuan timbal balik.

Geneva Accord 2003

Geneva Accord merupakan usulan perdamaian komprehensif yang dirancang oleh tokoh-tokoh Israel dan Palestina sebagai model resolusi final atas konflik yang berkepanjangan. Usulan ini sifatnya *bottom-up* sehingga berbeda dari inisiatif-inisiatif sebelumnya. Sifat *bottom-up* tersebut membuat usulan ini tidak terlalu menarik bagi politisi di kedua pihak, meski aspek *fairness* dalam usulan ini cukup kuat.⁴²

Dalam aspek perbatasan, Geneva Accord mengadopsi prinsip dua negara dengan batas berdasarkan garis 1967, ditambah mekanisme pertukaran wilayah yang disepakati bersama untuk menyesuaikan realitas demografis dan kebutuhan strategis. Israel akan menarik diri secara bertahap dari wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Gaza, dengan pengawasan ketat oleh Implementation and Verification Group (IVG). Ditetapkan pula koridor permanen yang menghubungkan Tepi Barat dan Gaza di bawah administrasi Palestina guna menjamin konektivitas teritorial.

Dalam hal pengaturan keamanan, Palestina akan menjadi negara nonmiliter tetapi memiliki kekuatan keamanan internal untuk menjaga ketertiban umum, mengelola perbatasan, dan mencegah terorisme. Sebuah Multinational Force (MF) akan menjamin keamanan selama masa transisi dan mencegah eskalasi konflik. Kerja sama keamanan bilateral akan difasilitasi oleh Joint Security Committee (JSC), dengan sub komite untuk mengatasi ketegangan lokal dan ancaman keamanan.

Status pengungsi Palestina ditangani melalui pendekatan berbasis pilihan dengan skema “hak untuk memilih tempat tinggal permanen” (*Permanent Place of Residence* atau PPR) di Palestina, Israel, negara ketiga, atau tetap di negara tempat tinggal saat ini. Para pengungsi juga akan menerima kompensasi atas kehilangan properti, yang dikelola oleh sebuah Komisi Internasional. Status pengungsi secara resmi akan diakhiri setelah mereka menetapkan PPR dan tidak ada klaim tambahan yang dapat diajukan setelah itu, kecuali terkait pelaksanaan perjanjian.

Dalam status Yerusalem, kota tersebut akan menjadi ibu kota bersama bagi Israel dan Palestina, dengan kedaulatan dibagi secara proporsional. Kota Tua akan dikelola secara bersama, dengan jaminan akses terhadap situs-situs suci. Tembok Ratapan akan berada di bawah kedaulatan Israel, sementara al-Haram al-Sharif/ Temple Mount akan berada di bawah pengawasan internasional. Mekanisme ini didesain untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan *status quo* keagamaan, serta menjamin kebebasan beribadah bagi semua agama.

Terkait status Palestina, Geneva Accord menegaskan pengakuan timbal balik antara Israel dan Palestina sebagai dua negara berdaulat, dengan pembentukan penuh negara Palestina yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. Pengakuan ini disertai dengan pembukaan hubungan diplomatik penuh, termasuk pertukaran duta besar dan pembentukan hubungan konsuler. Kedua negara sepakat untuk saling menghormati kedaulatan dan tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain.

Di luar lima aspek utama tersebut, Geneva Accord juga mengatur kerja sama ekonomi yang terstruktur melalui pembentukan Israeli–Palestinian Cooperation Committee (IPCC). Komite ini akan mengelola proyek bersama dalam infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, pertanian, energi, perdagangan lintas batas, dan pembangunan zona industri bersama. Tujuannya adalah memperkuat saling ketergantungan ekonomi dan mendukung stabilitas jangka panjang.

Lebih lanjut, Geneva Accord merancang mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang, dimulai dari negosiasi bilateral, kemudian mediasi oleh IVG, dan akhirnya arbitrase dengan keputusan yang bersifat mengikat. Hal ini menunjukkan pendekatan yang legalistik dan berorientasi penyelesaian tuntas. Perjanjian ini juga memuat ketentuan final yang menyatakan bahwa setelah implementasi selesai, semua klaim dan tuntutan historis dianggap selesai, dan tidak ada tuntutan tambahan yang dapat diajukan. Dukungan internasional merupakan elemen krusial dalam perjanjian ini, dengan keterlibatan aktif Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB dalam IVG yang memantau implementasi dan menjamin komitmen kedua pihak. Dengan demikian, Geneva

Accord menghadirkan kerangka penyelesaian damai yang menyeluruh, realistis, dan disertai jaminan pelaksanaan melalui perangkat institusional dan dukungan komunitas internasional.

Shelf Agreement 2008

Shelf Agreement merupakan kerangka perjanjian yang bertujuan untuk mengukuhkan prinsip solusi dua negara melalui jalur negosiasi formal antara Israel dan Palestina, meskipun pelaksanaannya ditunda hingga kondisi politik dan keamanan memungkinkan. Kesepakatan ini dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice, dan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert.⁴³

Dalam aspek perbatasan, formula ini mengatur bahwa batas wilayah negara Palestina akan dirundingkan dalam perjanjian status permanen dengan tetap menjamin integritas teritorial kedua negara. Penetapan batas ini ditunda hingga pemenuhan prasyarat politik dan keamanan, termasuk pertimbangan stabilitas internal Palestina, khususnya situasi di Gaza.

Dalam hal pengaturan keamanan, perjanjian ini menyarankan pendekatan bertahap di mana tanggung jawab keamanan secara perlahan dialihkan kepada Otoritas Palestina. Israel tetap mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah strategis seperti Lembah Yordan, serta diberikan hak untuk melakukan intervensi militer darurat bila diperlukan. Pasukan internasional diusulkan untuk memantau pelaksanaan dan menjamin bahwa kedua pihak mematuhi komitmen keamanan. Prioritas utama tetap pada keamanan Israel dan pencegahan ancaman dari negara Palestina yang akan dibentuk.

Terkait status pengungsi, usulan ini menunda pembahasan solusi final hingga perundingan status permanen, namun menyebut adanya pengakuan terhadap prinsip hak kembali serta opsi kompensasi dan pemukiman ulang bagi pengungsi Palestina. Fokus utamanya ada pada penyusunan skema kompensasi dan penyelesaian praktis yang akan dinegosiasikan lebih lanjut.

Status Yerusalem tidak diatur secara langsung dalam dokumen ini, tetapi dinyatakan secara eksplisit bahwa status politik dan teritorial kota tersebut akan ditentukan dalam negosiasi final. Dengan demikian, isu Yerusalem sengaja ditunda penyelesaiannya untuk menghindari ketegangan awal.

Dalam aspek status Palestina, Shelf Agreement secara implisit mengakui eksistensi negara Palestina sebagai entitas politik yang sah, yang akan memperoleh pengakuan formal dan hubungan diplomatik penuh setelah tercapainya perjanjian status final. Perjanjian ini mencerminkan niat untuk mewujudkan dua negara yang hidup berdampingan secara damai, meskipun pelaksanaannya bergantung pada terbentuknya pemerintahan Palestina yang stabil dan mampu menjalankan kewajiban keamanan dan administrasi.

Di luar aspek utama tersebut, Shelf Agreement juga mengatur beberapa aspek penting lain. Dalam hal implementasi dan pemantauan, dokumen ini menyatakan bahwa penerapan perjanjian akan ditunda dan hanya dilaksanakan ketika Otoritas Palestina menunjukkan kemampuan institusional dan politik yang memadai. Pengawasan terhadap pelaksanaan dilakukan oleh aktor internasional, khususnya

Amerika Serikat, untuk memastikan komitmen kedua pihak berjalan konsisten. Mekanisme ratifikasi perjanjian juga disorot, mengingat adanya perpecahan politik internal Palestina yang dapat menghambat kesepakatan. Dalam aspek kerja sama ekonomi, perjanjian ini mencantumkan pengembangan ekonomi Palestina sebagai bagian dari proses transisi. Dukungan internasional diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, menciptakan stabilitas, dan mempersiapkan negara Palestina yang mandiri secara ekonomi. Terakhir, Shelf Agreement menyatakan bahwa penyelesaian konflik akan ditempuh melalui pendekatan bertahap yang mengarah pada perjanjian damai final, sambil mengakui bahwa kondisi politik yang tidak kondusif, khususnya kontrol Hamas atas Gaza, dapat menjadi tantangan serius terhadap keberhasilan solusi dua negara.

Resolusi MU PBB 65/16 tahun 2010

Resolusi MU PBB Nomor 65/16 tahun 2010 menegaskan kembali komitmen komunitas internasional terhadap penyelesaian damai yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan atas konflik Israel–Palestina. Resolusi ini menarik karena setelah sekian lama MU PBB akhirnya mengeluarkan resolusi untuk penyelesaian masalah Palestina.⁴⁴

Dalam aspek perbatasan, resolusi ini secara tegas menyerukan penarikan penuh Israel dari semua wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari prinsip ketidakabsahan perolehan wilayah melalui perang. Perbatasan negara Palestina yang merdeka dibayangkan berada dalam kerangka batas pra-1967, dengan kemungkinan pertukaran wilayah secara terbatas melalui negosiasi bilateral untuk menjamin kontinuitas teritorial kedua negara.

Dalam hal pengaturan keamanan, resolusi ini menekankan pentingnya jaminan keamanan yang setara bagi Israel dan Palestina, dengan dukungan kerja sama internasional dan pemantauan oleh Kuartet (PBB, Amerika Serikat Uni Eropa, dan Rusia). Resolusi ini juga menyerukan agar kedua pihak menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat menggagalkan proses damai.

Status pengungsi Palestina menjadi salah satu isu inti dalam resolusi ini. Resolusi menegaskan kembali hak pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah asal atau menerima kompensasi sebagaimana tertuang dalam Resolusi MU PBB 194/1948, serta mendorong penyelesaian yang adil, realistis, dan dinegosiasikan. Komunitas internasional, termasuk badan-badan PBB, diminta memainkan peran aktif dalam membantu integrasi pengungsi, baik di negara Palestina yang baru, negara ketiga, maupun melalui mekanisme kompensasi.

Dalam status Yerusalem, resolusi ini mendukung pembagian ibu kota antara Israel dan Palestina, dengan Yerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina. Upaya Israel untuk mengubah status kota ini secara sepihak dinyatakan ilegal. Akses universal terhadap situs-situs suci di kota tersebut, termasuk Haram al-Sharif/Temple Mount, ditekankan sebagai tanggung jawab bersama untuk menjamin kebebasan beragama dan stabilitas kawasan.

Dalam hal status Palestina, resolusi secara eksplisit mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta pengakuan atas hak rakyat

Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi ini juga menegaskan pentingnya pengakuan timbal balik antara negara Palestina dan Israel sebagai fondasi utama menuju perdamaian yang langgeng. Didorong pula pendirian hubungan diplomatik formal antara Palestina, Israel, dan negara-negara Arab lainnya.

Di luar lima aspek utama tersebut, resolusi ini mencantumkan beberapa aspek tambahan yang signifikan. Dalam hal implementasi dan pemantauan, ditegaskan bahwa negosiasi langsung antara Israel dan Palestina harus dilanjutkan untuk menyelesaikan seluruh isu status final. Kuartet diberi mandat untuk memfasilitasi proses ini, dibantu oleh partisipasi regional dari negara-negara seperti Mesir dan Yordania.

Pada aspek kerja sama ekonomi, resolusi ini menekankan perlunya dukungan ekonomi internasional untuk membangun kembali infrastruktur Palestina, memperkuat institusi pemerintahan, dan menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang stabil. Dukungan ini mencakup kerja sama regional antara Palestina, Israel, dan negara Arab dalam bidang perdagangan, ketenagakerjaan, dan pengelolaan sumber daya bersama. Akhirnya, resolusi ini menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik, dengan penyelesaian atas seluruh isu status final seperti perbatasan, pengungsi, keamanan, dan Yerusalem yang dicapai melalui negosiasi dan bukan kekerasan. Dengan demikian, Resolusi ini tidak hanya mencerminkan posisi resmi PBB, tetapi juga mengonsolidasikan prinsip-prinsip utama bagi terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Proposal Peace to Prosperity 2020

Rencana Perdamaian Trump diklaim sebagai kerangka realistis untuk penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara yang disertai jaminan keamanan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁵ Namun, Otoritas Palestina dengan tegas menyatakan penolakan bagi usulan tersebut.

Dalam aspek perbatasan, rencana ini mengusulkan penataan ulang wilayah dengan prinsip pertukaran tanah guna menjamin keterhubungan teritorial Palestina serta mempertahankan eksistensi permukiman Israel di Tepi Barat yang kemudian akan menjadi bagian dari wilayah Israel. Sebaliknya, Palestina akan menerima wilayah lain yang sebanding sebagai kompensasi, termasuk perluasan wilayah Gaza dan penciptaan jalur penghubung antara Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pengaturan keamanan, Israel tetap mempertahankan kontrol penuh atas wilayah udara, perbatasan, dan Lembah Yordan. Negara Palestina yang akan dibentuk diwajibkan menjadi entitas demiliterisasi, dengan kekuatan keamanan internal yang dibatasi untuk penegakan hukum dan kontra-terorisme. Koordinasi keamanan regional dengan Israel, Yordania, dan Mesir juga diusulkan, serta adanya peran pengawasan dari pihak internasional, khususnya Amerika Serikat.

Terkait status pengungsi, rencana ini secara tegas menolak hak kembali ke wilayah Israel bagi pengungsi Palestina. Sebagai gantinya, pengungsi akan diintegrasikan ke dalam negara Palestina atau negara Arab tetangga melalui proses pemukiman

ulang dan pemberian kompensasi. Otoritas Palestina bertanggung jawab atas integrasi ini, dengan dukungan dari UNRWA dan pendanaan internasional untuk memastikan pemulihan martabat para pengungsi.

Dalam aspek status Yerusalem, rencana ini menetapkan kota tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Israel secara utuh dan berfungsi sebagai ibu kota Israel. Sebagai kompensasi simbolik, Palestina diberikan bagian-bagian dari Yerusalem Timur (seperti Abu Dis, Kafr Aqab, dan Shuafat) sebagai lokasi ibu kota mereka, meskipun tanpa kontrol atas Kota Tua. Akses bebas ke situs-situs suci dijamin untuk semua agama, namun pengelolaan atas kawasan seperti Haram al-Sharif tetap berada di bawah kedaulatan Israel.

Dalam aspek status Palestina, rencana ini mengakui pembentukan negara Palestina sebagai entitas yang berdaulat secara terbatas, tergantung pada pemenuhan sejumlah prasyarat, termasuk reformasi institusional, pengendalian terorisme, dan pengakuan atas Israel sebagai negara Yahudi. Negara Palestina tidak akan memiliki kekuatan militer dan pelaksanaan kemerdekaannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kriteria performatif. Dalam jangka panjang, setelah terpenuhinya semua syarat, Israel akan mengakui negara Palestina, dan hubungan diplomatik penuh antarkeduanya akan dijalin. Di luar lima aspek utama tersebut, Rencana Trump ini juga mengatur normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya, sebagai bagian dari strategi regional untuk mendorong stabilitas dan perdamaian.

Dalam aspek implementasi dan pemantauan, rencana ini menetapkan pendekatan bertahap yang mencakup pengembangan ekonomi, pemindahan wilayah secara bertahap, dan evaluasi kinerja institusional Palestina. Komite pemantau internasional akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian dan menjamin kepatuhan dari kedua belah pihak. Amerika Serikat diusulkan sebagai aktor utama dalam mekanisme pengawasan ini. Selanjutnya, Trump Plan mencantumkan aspek kerja sama ekonomi yang ambisius dengan proposal investasi senilai USD 50 miliar selama sepuluh tahun. Dana ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan zona perdagangan bebas guna memperkuat ekonomi Palestina dan meningkatkan standar hidup. Terakhir, dalam kerangka penyelesaian final, rencana ini menekankan bahwa tidak ada tindakan sepihak yang boleh diambil oleh kedua pihak selama masa transisi, dan penyelesaian akhir bergantung pada kesuksesan pelaksanaan keamanan dan tata kelola oleh Palestina. Meskipun diklaim sebagai solusi komprehensif, rencana ini mendapat kritik luas karena membatasi aspirasi teritorial dan hak pengungsi Palestina serta mengukuhkan dominasi Israel atas isu-isu kunci seperti Yerusalem dan keamanan.

Komparasi Proposal Perdamaian

Dari kesepakatan-kesepakatan dan usulan-usulan perdamaian tersebut, ada tiga yang layak untuk dipertimbangkan sebagai basis negosiasi damai karena kombinasi beberapa alasan. Tiga usulan tersebut adalah Clinton Parameters, Geneva Accord, dan Arab Peace Initiative. Clinton Parameters kuat karena dibangun dari pengalaman sepuluh tahun menjembatani proses perdamaian

Palestina-Israel. Geneva Accords merupakan inisiatif *bottom-up* yang lebih mengedepankan kepentingan kedua pihak, termasuk Palestina. Arab Peace Initiative mewakili kepentingan Palestina dalam proses perdamaian sehingga menjadi antitesis yang baik bagi proposal perdamaian. Usulan-usulan tersebut kemudian dibenturkan dengan Kesepakatan Prinsip yang merupakan satu-satunya kesepakatan yang benar-benar pernah diimplementasikan meskipun mengalami kegagalan. Komparasi dari ketiga proposal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Perbandingan Clinton Parameters, Geneva Accord, dan Arab Peace Proposal

Aspek	Arab Proposal	Clinton Parameters	Geneva Accord
Pengaturan Wilayah	Fokus pada pemulihan Gaza dan solusi dua negara; Gaza menjadi bagian dari negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967.	Wilayah Tepi Barat diberikan ke Palestina (94–96%), dengan pertukaran lahan untuk mengakomodasi blok permukiman Israel; berdasarkan perbatasan 1967.	Perbatasan berdasarkan garis 1967 dengan modifikasi timbal balik; pertukaran lahan untuk blok permukiman Israel.
Yerusalem	Tidak ada rincian khusus tentang Yerusalem; mendukung solusi dua negara termasuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.	Yerusalem dibagi; Palestina berdaulat atas Yerusalem Timur, Israel atas Yerusalem Barat.	Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, dengan kedaulatan bersama atas situs-situs suci.
Pengaturan Keamanan	Dukungan internasional untuk gencatan senjata; Otoritas Palestina bertanggung jawab atas keamanan; diusulkan pasukan penjaga perdamaian internasional.	Pasukan keamanan internasional memantau; penarikan bertahap pasukan Israel; keamanan Palestina tidak dimiliterisasi.	Pasukan internasional untuk keamanan; penarikan bertahap pasukan Israel; kekuatan keamanan Palestina dibatasi.
Pengungsi	Hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanahnya, tanpa pengusiran; pemulangan pengungsi dihubungkan dengan kesepakatan damai di masa depan	Pengungsi Palestina memiliki hak untuk kembali, tetapi dikendalikan; tersedia opsi pemukiman kembali dan kompensasi.	Pengungsi dapat kembali ke Palestina atau menerima kompensasi; solusi akhir diawasi oleh badan internasional.
Pengakuan & Hubungan Antarnegara	Pengakuan atas hak Palestina untuk menjadi negara, tanpa pemisahan antara Gaza dan Tepi Barat.	Pengakuan timbal balik antara Israel dan Palestina sebagai dua negara merdeka.	Pengakuan timbal balik antara Israel dan Palestina; perdamaian berdasarkan solusi dua negara.
Implementasi dan Pemantauan	Fokus pada bantuan internasional dan pemulihan bertahap; negosiasi politik diharapkan setelah rekonstruksi.	Implementasi bertahap selama lima tahun; verifikasi dan pemantauan internasional oleh IVG.	Implementasi dan verifikasi secara rinci oleh badan internasional; tersedia mekanisme penyelesaian sengketa.
Kerja sama Ekonomi	Fokus pada kerja sama internasional; kepemilikan proses pemulihan berada di tangan Palestina.	Kerja sama bilateral dan regional dalam inisiatif ekonomi; fokus pada stabilitas kawasan.	Kerja sama ekonomi di bidang perdagangan, pertanian, kesehatan; penekanan pada proyek bersama untuk kesejahteraan.
Mengakhiri Konflik	Fokus pada pencapaian solusi dua negara dengan dukungan internasional; penekanan pada kedaulatan Palestina.	Kesepakatan menandai berakhirnya seluruh klaim; penyelesaian permanen atas isu teritorial dan politik.	Menandai resolusi final atas konflik, tanpa ada lagi klaim yang akan diajukan oleh kedua belah pihak.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber


Dari ketiga usulan tersebut, terkait dengan masalah batas, penggunaan batas 1967 sebagai basis menjadi pilihan yang paling rasional. Hanya saja, perlu dipertimbangkan modifikasi batas berdasarkan kondisi terkini dengan mekanisme pertukaran tanah yang mempertimbangkan aspek kontinuitas wilayah. Pertukaran tersebut idealnya tidak lebih dari 10%. Dalam hal status Yerusalem, perlu mekanisme yang lebih inklusif dalam pengaturannya. Pengaturan yang spesifik bagi situs-situs suci harus dilakukan dengan model mandataris yang melibatkan negara-negara penjamin. Dalam hal pengaturan keamanan, perhatian utama adalah upaya untuk mencegah penggunaan kekerasan oleh kedua pihak, atau pihak ketiga, yang berpotensi memicu konflik terbuka. Kerja sama pengaturan keamanan perlu dilakukan antara Otoritas Palestina dan Israel. Untuk isu pengungsi, kembalinya hak pengungsi perlu diberikan jaminan dengan alternatif teknis yang tepat. Pendataan perlu dilakukan oleh lembaga PBB atau komisi independen. Pilihan untuk kembali, pindah ke negara ketiga atau tinggal di negara domisili saat ini tetap dibuka dengan kompensasi yang mengikuti kondisi saat ini. Pengakuan kedaulatan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Hal ini berbeda dengan penataan berdasarkan Kesepakatan Oslo. Implementasi bagi kesepakatan ini harus diawasi oleh pihak ketiga yang sifatnya multilateral dan sebaiknya menggunakan mandat dari PBB. Kerja sama ekonomi dapat menjadi pilihan awal. Pengembangan kawasan ekonomi bersama dengan bantuan pendanaan eksternal dapat menjadi opsi awal untuk dilakukan. Dalam hal ini, usulan Trump dalam Peace for Prosperity di bagian kerja sama ekonomi bisa dijadikan sebagai rujukan. Terakhir, penyelesaian final harus dijadwalkan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maksimal 10 tahun.

Komparasi Posisi Negara Konferensi Asia-Afrika (KAA) terhadap Isu Palestina

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga menggunakan prinsip solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik Palestina-Israel meski publik domestik selalu sepakat dengan prinsip tersebut.⁴⁶ Dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina dinyatakan dalam berbagai pernyataan diplomatik di berbagai forum. Dukungan nyata juga diberikan dalam bentuk pengembangan kapasitas (*capacity building*), baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia menilai bahwa kemerdekaan Palestina merupakan hutang perjuangan anti-kolonialisme. Presiden Soekarno dalam pidato di Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 menyatakan bahwa kolonialisme belum mati, di mana salah satunya dapat dilihat di Palestina.

Hal yang menarik, ada beberapa negara peserta Konferensi Asia-Afrika 1955 yang hingga saat ini belum mengakui kemerdekaan Palestina. Dari 29 negara peserta KAA (1 negara, Vietnam Selatan, tidak lagi eksis), ada dua negara yang belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Keduanya adalah Myanmar (Burma) dan Jepang. Meski demikian, khusus untuk Jepang, belakangan mereka mulai menunjukkan dukungan terhadap Palestina, terutama dalam Perang Gaza. Jepang memberikan bantuan kemanusiaan bagi Palestina melalui UNRWA dan menyerukan deeskalasi perang. Namun di saat bersamaan, Jepang tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.


Gambar 4.1. Pengakuan negara-negara KAA terhadap Palestina



Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Sementara itu, dalam hal dukungan terhadap prinsip solusi dua negara, Myanmar dan Afghanistan yang tidak memberikan dukungan sedangkan Jepang memberikan dukungan pada prinsip tersebut. Selain itu, Iran menyatakan dukungan pada solusi satu negara tanpa negara Israel.

Gambar 4.2. Dukungan terhadap prinsip dua negara



Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Catatan tersebut penting untuk memperlihatkan pentingnya kesatuan pandangan di antara negara-negara Asia Afrika terhadap isu Palestina.

5. Penutup

Sebagai penutup dari uraian dan analisis sebelumnya, laporan ini merangkum sejumlah temuan yang mencerminkan kompleksitas konflik Palestina-Israel, khususnya dalam konteks Perang Gaza terkini. Berbagai dinamika internal di Palestina, pendekatan militer Israel, serta kebuntuan dalam upaya perdamaian menjadisorotan utama. Dengan menelaah perilaku aktor-aktor utama, baik negara maupun non-negara, serta merujuk pada usulan-usulan resolusi yang pernah diajukan, laporan ini berupaya menyusun kerangka pemahaman mengenai tantangan dan peluang penyelesaian konflik, serta memberikan sejumlah langkah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam merumuskan solusi jangka panjang.

Kesimpulan

Pertama, dinamika konflik Palestina-Israel ditandai dengan perpecahan akut di Palestina. Hal ini berkontribusi pada dualisme pilihan pada kemerdekaan Palestina, dengan mengangkat senjata dan negosiasi damai. Permasalahan yang lebih mendasar ada pada perilaku *spoiling* dengan menggunakan opsi bersenjata untuk mengganggu negosiasi damai. Hal ini menjadi pola perilaku Hamas dalam konflik Palestina-Israel. Perang Gaza salah satunya disebabkan oleh perilaku tersebut.

Meski demikian, pengakuan pada dualisme tersebut harus tetap diberikan. Palestina bukan satu aktor yang tunggal dan terdiri dari berbagai kelompok. Inklusi aktor-aktor tersebut sedapat mungkin harus dilakukan. Namun, mengingat Israel hanya merespons pilihan pada opsi kekerasan terhadap dirinya maka perlu ada upaya yang sifatnya lebih khusus dalam membangun relasi dengan aktor bersenjata yang berperilaku *spoiler* tersebut.

Kedua, dinamika Perang Gaza memperlihatkan bahwa karakter asimetris dalam perang ini memunculkan perilaku nondiskriminatif dan eksekusif (berlebihan) dalam penggunaan senjata. Hal ini menyebabkan kerusakan di Gaza menjadi sangat parah. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Israel membentuk wilayah demiliterisasi (*no-go areas*) dan memberikan perintah pemindahan (*displacement order*) dengan memberlakukan wilayah-wilayah tersebut zona perang dan memungkinkan Israel menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun tanpa diskriminasi. Hal ini membuat ruang gerak pemukim Gaza menjadi semakin sempit mengingat wilayah tersebut mencapai 69% dari seluruh wilayah Gaza.

Ketiga, usulan penyelesaian Perang Gaza selama ini mengalami kegagalan akibat masih tingginya tensi keamanan kedua pihak, Hamas dan Israel. Artinya, secara realistis, implementasi perdamaian tidak akan dapat dijalankan jika kekuatan tempur kedua pihak masih tinggi. Dalam konteks ini, keterlibatan Israel di mandala-mandala yang memiliki implikasi positif pada penyelesaian Perang Gaza. Demikian halnya dengan semakin berkurangnya kapasitas tempur Hamas akibat operasi-operasi militer Israel juga berkontribusi pada upaya memaksa mereka untuk memilih jalan damai.

Keempat, salah satu usulan penyelesaian Perang Gaza dan rekonstruksi pascaperang yang tersedia adalah Rencana Arab. Namun, ada beberapa ganjalan dalam implementasi usulan tersebut, salah satunya adanya kebutuhan untuk menemukan pemimpin komisi rekonstruksi yang mumpuni. Beberapa persyaratan bagi pemimpin komisi tersebut adalah: memiliki kemampuan manajemen pascaperang yang dikombinasikan dengan penerimaan oleh publik di Gaza.

Kelima, rekonstruksi Gaza harus diletakkan dalam konteks penyelesaian konflik Palestina-Israel secara menyeluruh. Telaah mengenai usulan-usulan perdamaian Palestina-Israel memperlihatkan pentingnya lima prinsip dasar dalam formula perdamaian. Pertama, harus ada kesepakatan batas yang digunakan sebagai basis perdamaian. Meski demikian, proposal perdamaian harus bersifat realistis dengan mempertimbangkan pertukaran tanah secara adil. Namun, perlu ada ambang batas maksimal wilayah yang dipertukarkan, yaitu 5-10%. Kedua, pertukaran tersebut harus dilandaskan pada prinsip kontinuitas wilayah. Prinsip ini penting untuk menghindari pembentukan kantong-kantong wilayah Palestina. Ketiga, harus ada pengakuan terhadap pengungsi Palestina, termasuk opsi-opsi repatriasi bagi mereka. Keempat, pengaturan keamanan harus mengedepankan kerja sama dalam penanganan ancaman penggunaan kekerasan oleh kedua pihak. Inklusi kelompok bersenjata Palestina ke dalam PLO perlu untuk dilakukan. Kelima, status Yerusalem harus dibicarakan secara terpisah mengingat isu ini sifatnya lebih khusus dan sensitif.

Rekomendasi

Pertama, penyelesaian dualisme dan perbedaan internal Palestina harus dilakukan. Dalam kebutuhan ini, perlu ada peran mediator atau fasilitator yang kuat dan adil untuk menjembatani dialog. Dialog harus menekankan pada kemauan untuk meninggalkan opsi bersenjata.

Kedua, mendorong implementasi Arab Plan dengan memberikan dukungan politik maupun logistik. Dukungan politik salah satunya diberikan pada figur seperti Mohammed Dahlan yang dapat diterima di lapangan namun memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan perdamaian untuk memimpin komisi rekonstruksi.

Ketiga, mendorong opsi negosiasi dengan terlibat secara aktif dalam kelompok mandat untuk Gaza dan mediator/fasilitator proses negosiasi Palestina-Israel. Mengingat ada keterbatasan material yang dimiliki, keterlibatan tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan negara yang sejalan, seperti negara-negara Gerakan Non-Blok atau negara-negara Asia-Afrika.

Keempat, mendorong proposal perdamaian yang realistis, *feasible* dan *fair* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dijelaskan di dalam simpulan di atas.

Catatan Akhir

1. Daniel Byman and Morgan Holtz, "Why Hamas Attacked When It Did," *CSIS*, 2023, <https://www.csis.org/analysis/why-hamas-attacked-when-it-did>.
2. Jeroen Gunning, *Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence* (Oxford University Press, 2008); Menachem Klein, *A Possible Peace Between Israel and Palestine: An Insider's Account of the Geneva Initiative*, (Columbia University Press, 2007); Are Hovdenak, "Trading Refugees for Land and Symbols: The Palestinian Negotiation Strategy in the Oslo Process," *Journal of Refugee Studies* 22, no. 1 (2008): 30–50, <https://doi.org/10.1093/jrs/fen039>; Megan Kear, "Questioning the Moderation Dichotomy: Understanding Hamas's Evolving Moderation," *Democratization* 29, no. 8 (2022): 1416–1435, <https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2065260>; Izzeldin Alsoos, *From Jihad to Resistance: The Evolution of Hamas's Discourse in the Framework of Mobilization*, *Middle Eastern Studies* 57, no. 5 (2021): 833–856, <https://doi.org/10.1080/00263206.2021.1897006>.
3. Jonas Hagstrom, *Asymmetric Warfare*, 2025, <https://doi.org/10.1017/9781009567633>.
4. Charli Carpenter, "Fighting the Laws of War: Protecting Civilians in Asymmetric Conflict," *Foreign Affairs* 90 (2011): 146, <https://www.jstor.org/stable/25800465>
5. Cecilie Boisen, "Israel's Punitive War on Palestinians in Gaza," *Journal of Genocide Research* (2024):1–22, <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2406098>.
6. Per Bauhn, "Just War, Human Shields, and the 2023–24 Gaza War," *Israel Affairs* (2024): 1–16, <https://doi.org/10.1080/13537121.2024.2394289>.
7. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), "Reported Impact Snapshot: Gaza Strip, 25 June 2025, 15:00," diakses 27 Juni 2025, <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/reported-impact-snapshot-gaza-strip-25-june-2025-1500>.
8. *The Economist*, "A Short History of the Arab-Israeli Conflict," 18 Oktober 18 2023, diakses 2 Juli 2025, <https://www.economist.com/graphic-detail/2023/10/18/a-short-history-of-the-arab-israeli-conflict>.
9. Benny Morris, *1948: A History of the First Arab-Israeli War*, Yale University Press, 2008
10. Government of Israel, "1947 UN Partition Plan," diakses 25 Juni 2025, <https://www.gov.il/en/pages/1947-un-partition-plan>.
11. Barry Rubin, "Pan-Arab Nationalism: The Ideological Dream as Compelling Force," *Journal of Contemporary History* 26, no. 3 (1991): 535–551, <https://doi.org/10.1177/002200949102600310>.
12. Muslih, M. (1987). Arab politics and the rise of Palestinian nationalism. *Journal of Palestine Studies*, 16(4), 77–94. <https://doi.org/10.2307/2536721>; Muslih, Muhammad Y., *The Origins of Palestinian Nationalism*, Columbia University Press, 1988. Lihat juga: Nader Ghanem, "Palestinian Nationalism: An Overview," *Israel Studies* 18, no. 2 (2013): 11, <https://doi.org/10.2979/israelstudies.18.2.11>.
13. Avi Shlaim, "Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine" (Oxford: Oxford University Press, 1988); Lihat juga: Avi Shlaim, "The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists, and Palestine, 1921–1951" (Oxford: Oxford University Press, 1990); Avi Shlaim. "The Iron Wall: Israel and the Arab World" (London: National Geographic Books, 2014).
14. Gera Perry, "Security Council Resolution 242: The Withdrawal Clause," *Middle*

- East Journal* 31, no. 4 (1977): 413–433, <http://www.jstor.org/stable/4325675>. Lihat juga: Ruth Lapidoth, “The Misleading Interpretation of Security Council Resolution 242 (1967),” *Jewish Political Studies Review* 23, no. 3/4 (2011): 7–17, <https://ssrn.com/abstract=2679233>. David McDowall, “Clarity or Ambiguity? The Withdrawal Clause of UN Security Council Resolution 242,” *International Affairs* 90, no. 6 (2014): 1367–1381, <http://www.jstor.org/stable/24538671>.
15. Government of Israel, “1949–1967 Armistice Lines,” diakses 25 Juni 2025, <https://www.gov.il/en/pages/1949-1967-armistice-lines>.
 16. Nigel Ashton, “Pulling the Strings: King Hussein’s Role during the Crisis of 1970 in Jordan,” *The International History Review* 28, no. 1 (2006): 94–118. Lihat juga Zaki Rubinovitz, “Blue and White ‘Black September’: Israel’s Role in the Jordan Crisis of 1970,” *The International History Review* 32, no. 4 (2010): 687–706, <http://www.jstor.org/stable/25762120>; Douglas Little, “A Puppet in Search of a Puppeteer? The United States, King Hussein, and Jordan, 1953–1970,” *The International History Review* 17, no. 3 (1995): 512–544, <https://doi.org/10.1080/07075332.1995.9640719>.
 17. Meir Litvak, “The Islamization of the Palestinian-Israeli Conflict: The Case of Hamas,” *Middle Eastern Studies* 34, no. 1 (1998): 148–163, <http://www.jstor.org/stable/4283922>.
 18. Broto Wardoyo, *Jihad dalam Perspektif Hamas: Mungkinkah Hamas Bertransformasi?* Universitas Moestopo (Beragama), 2005.
 19. Broto Wardoyo, “Pemerintah Hamas dan Prospek Perdamaian,” *Global: Jurnal Politik Internasional* 8, no. 2 (2006): 79–90, <https://doi.org/10.7454/global.v8i2.254..>
 20. Government of Israel, “Israel-PLO Interim Agreements Since 1993,” diakses 26 Juni 2025, <https://www.gov.il/en/pages/israel-plo-interim-agreements-since-1993>.
 21. Leila Farsakh, *Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation*, 2005.
 22. Palestinian Center for Policy and Survey Research, “Public Opinion Poll No (90),” 2 Juli 2024, <https://www.pcpsr.org/en/node/154>.
 23. Kirsten E. Schulze, “Camp David and the Al-Aqsa Intifada,” *Studies in Conflict and Terrorism* 24, no. 3 (2001): 215–233, <https://doi.org/10.1080/10576100151130298>.
 24. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), “Reported Impact Snapshot: Gaza Strip, 18 June 2025,” <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-18-june-2025>.
 25. Ofir Zany, “The Israeli Initiative: A Roadmap for Long-Term Security,” Mitvim Institute & Berl Katznelson Center, 2024, <https://www.mitvim.org.il>
 26. Jalal Bwaitel, “A Look at the PLO’s New Vice President, Hussein Al-Sheikh.” AP News, April 26, 2025. <https://apnews.com/article/hussein-al-sheikh-palestinians-vice-president-abbas-52c55ff67f43019b31150cd61e3c5e12>.
 27. Adam Rasgon, “Palestinian leader Abbas appoints Hussein Al-Sheikh as deputy amid succession fears” - The New York Times, 2025. <https://www.nytimes.com/2025/04/26/world/middleeast/palestinian-authority-abbas-hussein-al-sheikh.html>.
 28. The Guardian, “Palestinian President Names Hussein Al-Sheikh Vice-President of Plo and His Likely Successor.” The Guardian, April 26, 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/26/palestinian-president-names-hussein-al-sheikh-vice-president-of-plo-and-his-likely-successor>.

29. Abed Abou Shhadeh. "Abbas Appoints Hussein Al-Sheikh as Vice President and Likely Successor." Middle East Eye, 2025. <https://www.middleeasteye.net/news/palestine-abbas-appoints-hussein-al-sheikh-vice-president-and-likely-successor>.
30. European Council on Foreign Relations, "Mohammed Dahlan," June 30, 2023, https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/mohammed_dahlan/.
31. Ramzy Baroud, "Gaza: The Curse of Mohammed Dahlan." Al Jazeera, July 30, 2017. <https://www.aljazeera.com/opinions/2017/7/30/gaza-the-curse-of-mohammed-dahlan>.
32. Bahar Makooi. "Could Exiled Former Palestinian Leader Mohammed Dahlan Lead Gaza after the Israel-Hamas War?" France 24, November 12, 2023. <https://www.france24.com/en/middle-east/20231112-could-exiled-former-palestinianleader-mohammed-dahlan-lead-gaza-after-the-israel-hamas-war>.
33. Al Jazeera, "Dahlan Reveals Controversial Hamas Deal on Gaza." Al Jazeera, July 23, 2017. <https://www.aljazeera.com/news/2017/7/23/dahlan-reveals-controversial-hamas-deal-on-gaza>.
34. Giorgio Cafiero, "Why the UAE Supports Mohammed Dahlan." TRT World - Breaking News, Live Coverage, Opinions and Videos, October 27, 2020. <https://www.trtworld.com/opinion/why-the-uae-supports-mohammed-dahlan-40944>.
35. Hala Nehad Nassr El-Deen. "Why Mohammed Dahlan May Now Be the Best Hopeto Lead the Palestinians." Worldcrunch, March 9, 2025. <https://worldcrunch.com/focus/israel-palestine-war/mohammed-dahlan-gaza-palestinian-leader/>.
36. Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, Isr.-PLO, Sept. 13, 1993, 32 I.L.M. 1525.
37. Protocol Concerning the Redeployment in Hebron, Isr.-PLO, Jan. 15, 1997, 36 I.L.M. 650.
38. *Wye River Memorandum*, Isr.-PLO, Oct. 23, 1998, 37 I.L.M. 1251.
39. Framework for Peace in the Middle East Agreed at Camp David, Egypt-Israel, Sept. 17, 1978, 1138 U.N.T.S. 17853.
40. William J. Clinton, *Clinton Parameters for a Final Settlement*, 2001, <https://clinton.presidentiallibraries.us>.
41. Arab Peace Initiative, Council of the League of Arab States, Beirut Summit, March 28, 2002, reprinted in U.N. Doc. A/56/1026-S/2002/932 (2002).
42. *The Geneva Accord: A Model Israeli-Palestinian Peace Agreement*, Isr.-Pal., Dec. 1, 2003, *Journal of Palestine Studies* 33, no. 2: 59-76, <https://www.palestine-studies.org/en/node/41408>
43. Reut Institute, "Shelf Agreement: Attempt to Anchor the Two State Solution May Bury It," 2008, <http://www.jstor.org/stable/resrep10517>.
44. Question of Palestine: UN General Assembly Resolution 65/16, U.N. Doc. A/RES/65/16 (Nov. 25, 2010), 65th Sess., Agenda Item 37.
45. White House, *Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People*, 2020, <https://trumpwhitehouse.archives.gov>
46. Broto Wardoyo et al. "Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel." 21 Juni 2023, <https://www.lab45.id/detail/243/prospek-normalisasi-hubungan-diplomatik-arab-saudi-dan-israel>.